



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT **NOMOR : 188.45 / 568 / BUP-PASBAR / 2014**

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. BUNGLON

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Bunglon tanggal 14 Februari 2014 tentang Perpanjangan Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan perpanjangan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Bunglon telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Bunglon Nomor:540/214/DPE-2014 tanggal 26 Februari 2014 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Bunglon Nomor: 540/215/DPE-2014 tanggal 03 Maret 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Bunglon dengan Nomor

Registrasi 660/34/SPPL-BLHKP/2014 tanggal 22 Mei 2014;

4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Lingkuang Aua No : 91/WN-LA/2014 Tentang Pengantar Rekomendasi Izin Galian C CV. Bunglon tanggal 30 Januari 2014 dan diketahui oleh Camat Pasaman dengan Registrasi Nomor : 04/R-CPAS/2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama : **CV. Bunglon**
Nama Direktur : Yongki Maldini
Alamat Perusahaan : Jorong Simpang Ampek
Nag. Lingkuang Aua
Kec. Pasaman
Kab. Pasaman Barat
Komoditas : Batu, Pasir dan Kerikil
Lokasi Penambangan : Jorong Simpang Ampek
Nagari : Lingkuang Aua
Kecamatan : Pasaman
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
Propinsi : Sumatera Barat
Luas : 1 (satu) Ha


Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, Pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **2 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **Juni 2016.**
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Bunglon sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 30 Juni 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R


Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Lingkuang Aua di Simpang Ampek,
5. Arsip.

**Peta Situasi Perpanjangan
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. Bunglon
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat**



KETERANGAN :



**Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
Nomor: 188.45/58/BUP-PASBAR/2014**
Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. Bunglon
2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/27 Februari 2014
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Lingsuang Aua
5. Kecamatan : Pasaman
6. Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 30 Mei 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

(Signature)
H. BAHARUDDIN, R

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjulan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/568 /BUP-PASBAR / 2014
TANGGAL : 30 Juni 2014
TENTANG : Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan Kepada CV. Bunglon

Nama Pemohon : CV. Bunglon
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Pasaman
Nagari : Lingkuang Aua
Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
Luas : 1 Hektar (satu hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	50	42,06	000	05	10,55	LU
02	99	50	42,06	000	05	12,34	LU
03	99	50	48,04	000	05	12,34	LU
04	99	50	48,04	000	05	10,55	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 30 Juni 2014

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/568/BUP-PASBAR/2014
TANGGAL : 30 Juni 2014
TENTANG : Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Kepada CV. Bunglon

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat;
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi;
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi;

8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya;
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 30 Juni 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R



BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 1026 / BUP-PASBAR / 2014**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. INTAN MITRA INDAH**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Intan Mitra Indah tanggal 4 Agustus 2014 tentang Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Intan Mitra Indah telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Intan Mitra Indah Nomor : 540/380.a/DPE-2014 tanggal 19 Agustus 2014 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Intan Mitra Indah Nomor: 540/388.a/DPE-2014 tanggal 21 Agustus 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup (SPPL) An. CV. Intan Mitra Indah Nomor :
660/77/SPPL/BLHKP/2014 Tanggal 20 Oktober 2014;

4. Surat Rekomendasi dari Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas
Pekerjaan Umum Nomor : 610/256/PU-Pengairan/XI-2014
tanggal 10 November 2014;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Lingkuang Aua No :
764/WN-LA/2014 Tentang Rekomendasi Izin Usaha
Pertambangan Bahan Galian Batuan tanggal 10 Agustus 2014;
6. Surat Rekomendasi dari Camat Pasaman Nomor :
169/Rek/C.Pas/2014 tanggal 11 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan
Galian Batuan kepada :

Nama	: CV. Intan Mitra Indah
Nama Kuasa Direktur	: Zainal Abidin
Alamat Perusahaan	: Jorong Rimbo Binuang Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
Komoditas	: Sirtukil
Lokasi Penambangan	: Jorong Rimbo Binuang
Nagari	: Lingkuang Aua
Kecamatan	: Pasaman
Kabupaten/Kota	: Pasaman Barat
Propinsi	: Sumatera Barat
Luas	: 1 (satu) Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati
Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II Keputusan ini.





KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan
kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1**
tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai

dengan tanggal 24 Nopember 2015.

- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Intan Mitra Indah sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 24 NOV 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/11-2014	
Kadis	19/11-2014	
Sekretaris	19/11-2014	
Kabid. PU	19/11-2014	


H. BAHARUDDIN, R.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Lingsuang Aua di Simpang Ampek,
5. Arsip.

TANGGAL	TELAK D PERUSA BADAAN HUKUM
20/11/2014	KALAG HUKUM
20/11/2014	KASUMING PERHUNYANG-UNDANGAN

- dengan tanggal 24 Nopember 2015.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Intan Mitra Indah sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 24 NOV 2014

BUPATI PASAMAN BARAT




H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :


1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Lingkuang Aua di Simpang Ampek,
5. Arsip.

Sungai B. Toman


atang Toman



LOKASI PERMOHONAN IZIN



Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. Intan Mitra Indah
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

- Balas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan

Nomor: 188.45/1020 /BUP-PASBAR/2014

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : CV. Intan Mitra Indah
 2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/19 Agustus 2014
 3. Jam Proses : 15.00 WIB
 4. Nagari : Lingsuang Aua
 5. Kecamatan : Pasaman
 6. Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
 7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal 27 November 2014
BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAI UDDIN, R

Sumber Peta:
 1. Peta Jaring Stala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjang Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/M

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1026 /BUP-PASBAR / 2014
 TANGGAL : 24 November 2014
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Intan Mitra Indah




Nama Pemohon : CV. Intan Mitra Indah
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Pasaman
 Kenagarian : Lingkuang Aua
 Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat


No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	99	50	59,96	000	05	08,82 LU
02	99	50	53,30	000	05	08,82 LU
03	99	50	53,30	000	05	09,31 LU
04	99	50	52,19	000	05	09,31 LU
05	99	50	52,19	000	05	09,72 LU
06	99	50	50,64	000	05	09,72 LU
07	99	50	50,64	000	05	08,91 LU
08	99	50	48,45	000	05	08,91 LU
09	99	50	58,45	000	05	10,86 LU
10	99	50	50,30	000	05	10,86 LU
11	99	50	50,30	000	05	10,15 LU
12	99	50	52,72	000	05	10,15 LU
13	99	50	52,72	000	05	09,77 LU
14	99	50	54,01	000	05	09,77 LU
15	99	50	54,01	000	05	09,36 LU
16	99	50	55,76	000	05	09,36 LU
17	99	50	55,76	000	05	09,66 LU
18	99	50	57,39	000	05	09,66 LU
19	99	50	57,39	000	05	09,94 LU
20	99	50	59,96	000	05	09,94 LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 November 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	19/11-14	
Sekretaris	19/11-14	
Kabid. GSDM	18-11-14	


 H. BAHARUDDIN, R.



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1026 /BUP-PASBAR / 2014
TANGGAL : 24 November 2014
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kepada CV. Intan Mitra Indah

Nama Pemohon : CV. Intan Mitra Indah
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Pasaman
Kenagarian : Lingkuang Aua
Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
Luas : 1 Ha (satu Hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	99	50	59,96	000	05	08,82 LU
02	99	50	53,30	000	05	08,82 LU
03	99	50	53,30	000	05	09,31 LU
04	99	50	52,19	000	05	09,31 LU
05	99	50	52,19	000	05	09,72 LU
06	99	50	50,64	000	05	09,72 LU
07	99	50	50,64	000	05	08,91 LU
08	99	50	48,45	000	05	08,91 LU
09	99	50	58,45	000	05	10,86 LU
10	99	50	50,30	000	05	10,86 LU
11	99	50	50,30	000	05	10,15 LU
12	99	50	52,72	000	05	10,15 LU
13	99	50	52,72	000	05	09,77 LU
14	99	50	54,01	000	05	09,77 LU
15	99	50	54,01	000	05	09,36 LU
16	99	50	55,76	000	05	09,36 LU
17	99	50	55,76	000	05	09,66 LU
18	99	50	57,39	000	05	09,66 LU
19	99	50	57,39	000	05	09,94 LU
20	99	50	59,96	000	05	09,94 LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 24 November 2014

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1026 /BUP-PASBAR / 2014
TANGGAL : 24 Nopember 2014
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kepada CV. Intan Mitra Indah

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar Pajak Bahan Galian Mineral bukan logam dan batuan pada setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 NOV 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis		
Sekretaris	19/11-2014	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	19/11-2014	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R

TANGGAL	TELAH DITERIMA BAGIAN HUKUM
20/11/14	KEPADA BAHU MUMUK
	KABUPATEN PASAMAN
	PERUNDANG-UNDANGAN

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 2014

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R.



BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 1714 / BUP-PASBAR / 2014**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. JASA KAWAN**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Jasa Kawan tanggal 09 Juni 2014 tentang Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Jasa Kawan telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Jasa Kawan Nomor : 540/279.a/DPE-2014 tanggal 23 Juni 2014 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Jasa Kawan Nomor: 540/286.a/DPE-2014 tanggal 29 Juni 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) An. CV. Jasa Kawan Nomor :

660/45/SPPL-BLHKP/2014 Tanggal 10 Juli 2014;

4. Surat Rekomendasi dari Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 610/358/PU-Pengairan/VII-2014 tanggal 24 Juli 2014;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Lingkuang Aua No : 365/WN-LA/2014 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 2 Juni 2014;
6. Surat Rekomendasi dari Camat Pasaman Nomor : 113Rek/C.Pas/2014 tanggal 16 Juni 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :
- | | | |
|---------------------|---|---|
| Nama | : | CV. Jasa Kawan |
| Nama Kuasa Direktur | : | Mai Hendri |
| Alamat Perusahaan | : | Jorong Pasaman Baru
Nag. Lingkuang Aua
Kec. Pasaman
Kab. Pasaman Barat |
| Komoditas | : | Sirtukil |
| Lokasi Penambangan | : | Jorong Simpang Ampek |
| Nagari | : | Lingkuang Aua |
| Kecamatan | : | Pasaman |
| Kabupaten/Kota | : | Pasaman Barat |
| Propinsi | : | Sumatera Barat |
| Luas | : | 0,5 Ha |





Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA** : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015.

- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Jasa Kawan sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 28 Agustus 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	12/8-14	
Kadis	7-8-14	
Sekretaris	7-8-14	
Kabid. PU	7/8-2014	


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Lingkuang Aua di Simpang Ampek,
5. Arsip.

TANGGAL	TELEPON	WILAYAH	KELOMPOK
8/8-14			
8/8-14			

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 714 /BUP-PASBAR / 2014
 TANGGAL : 28 Agustus 2014
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Jasa Kawan

Nama Pemohon : CV. Jasa Kawan
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Pasaman
 Nagari : Lingkuang Aua
 Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
 Luas : 0,5 Hektar (nol koma lima hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	49	58,77	000	05	36,54	LU
02	99	49	57,82	000	05	36,54	LU
03	99	49	57,82	000	05	36,10	LU
04	99	49	56,61	000	05	36,10	LU
05	99	49	56,61	000	05	35,62	LU
06	99	49	55,73	000	05	35,62	LU
07	99	49	55,73	000	05	37,73	LU
08	99	49	56,42	000	05	37,73	LU
09	99	49	56,42	000	05	38,31	LU
10	99	49	57,91	000	05	38,31	LU
11	99	49	57,91	000	05	37,63	LU
12	99	49	58,77	000	05	37,63	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 28 Agustus 2014


BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat.	Tanggal	Paraf
Sekda		<i>[Signature]</i>
Kadis	7/8-14	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	7/8-14	<i>[Signature]</i>
Kabid. GSDM	7/8-14	<i>[Signature]</i>

H. BAHARUDDIN, R





Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. Jasa Kawan
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN:

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:
1. Peta Lembar Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjulan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK-304/Merhur-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
Nomor: 188.457/1/BJP-PASBAR/2014

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : CV. Jasa Kawan
 2. Hari dan Tanggal Proses : Rabu/25 Juni 2014
 3. Jam Proses : 15.00 WIB
 4. Nagari : Lingsuang Aua
 5. Kecamatan : Pasaman
 6. Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
 7. Luas : 0,5 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 28 Agustus 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/714 /BUP-PASBAR / 2014
TANGGAL : 28 Agustus 2014
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kepada CV. Jasa Kawan

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar Pajak Bahan Galian Mineral bukan logam dan batuan pada setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 28 Agustus 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		<i>[Signature]</i>
Kadis	7/8-14	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	7/8-14	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	7/8-2014	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R





BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 169 / IUP / BUP-PASBAR / 2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI
PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** :
1. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No.544.3/06/KP-Eksplorasi-TAMBEN/2006 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT.Indomineral Citra Persada dan Surat Keputusan Bupati tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT INDOMINERAL CITRA PERSADA Nomor : 52/TAMBEN/2009 seluas 882,40 ;
 2. Surat Keputusan Bupati tentang Persetujuan pengalihan Izin Usaha Produksi (IUP) PT INDOMINERAL CITRA PERSADA Kepada PT. Halmahera Sentra Mineral Nomor : 188.45/167/BUP-PASBAR/2011 seluas 882,40 Ha lokasi di Jorong Ranah Penantian Nagari Air bangis Kec. Sungai Beremas ;
 3. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Pencabutan penetapan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.Indomineral Citra Persada kepada PT. Halmahera Sentra Mineral Nomor : 188.45/167/BUP-PASBAR/2011 tanggal 4 April 2011
- Menimbang** :
1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No.544.3/06/KP-Eksplorasi-TAMBEN/2006 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT.Indomineral Citra Persada dan Surat Keputusan Bupati tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT INDOMINERAL CITRA PERSADA Nomor : 52/TAMBEN/2009 seluas 882,40 tidak sama luas dan lokasinya maka tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 2. Bahwa Surat Keputusan Bupati tentang Persetujuan pengalihan Izin Usaha Produksi (IUP) PT INDOMINERAL CITRA PERSADA

Kepada PT. Halmahera Sentra Mineral Nomor : 188.45/167/BUP-PASBAR/2011 seluas 882,40 Ha lokasi di Jorong Ranah Penantian Nagari Air bangis Kec. Sungai Beremas ternyata tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

3. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Pencabutan penetapan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.Indomineral Citra Persada kepada PT. Halmahera Sentra Mineral Nomor : 188.45/167/BUP-PASBAR/2011 tanggal 4 April 2011
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada Nomor 1, Nomor 2, perlu ditetapkan Penetapan kembali Persetujuan pengalihan Izin Usaha Peertambangan Eksplorasi PT. Indomineral Citra Persada kepada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Halmahera Sentra Mineral dengan luas 1028 Ha di tempat yang sama.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkunag Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);

9. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007
tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT PERSETUJUAN
PENETAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI
PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan : PT. HALMAHERA SENTRA
MINERAL

Nama Direktur Utama : Dr. Agung Dewa Chandra

Alamat Perusahaan : Sudirman Plaza, Gedung
Plaza Marein Lt. 10 Unit A Jl.
Jendral Sudirman Kav. 76-78
Setiabudi Jakarta Selatan
12910

Pemegang Saham Perusahaan :

Nilai Saham : -

Nama, Nilai/persentase : 1. Dr. Agung Dewa Chandra
(55%)
2. Maria Chandra Pical
(15 %)
3. Louis Philip, S.Mn (15 %)
4. Dr. Caroline Chandra
(15%)

Nama Pemegang Saham : Dr. Agung Dewa Chandra

Pekerjaan pemegang saham : Wiraswasta

Alamat : Apartemen Mitra Oasis Tower
C/2004, RT001 RW002
Kelurahan Senen, Kecamatan
Senen, Jakarta Pusat

Kewarganeraan pemegang : Indonesia

saham/Negara asal perusahaan

Nama Pemegang Saham : Maria Chandra Pical

Pekerjaan pemegang saham : Wiraswasta

Alamat : Apartemen Mitra Oasis Tower
C/2004, RT001 RW002
Kelurahan Senen, Kecamatan
Senen, Jakarta Pusat

Kewarganeraan pemegang : Indonesia
saham/Negara asal perusahaan
Nama Pemegang Saham : Louis Philip, S.Mn
Pekerjaan pemegang saham : Wiraswasta
Alamat : Apartemen Mitra Oasis Tower
C/2004, RT001 RW002
Kelurahan Senen, Kecamatan
Senen, Jakarta Pusat

Kewarganeraan pemegang : Indonesia
saham/Negara asal perusahaan
Nama Pemegang Saham : Dr. Caroline Chandra
Pekerjaan pemegang saham : Wiraswasta
Alamat : Apartemen Mitra Oasis Tower
C/2004, RT001 RW002
Kelurahan Senen, Kecamatan
Senen, Jakarta Pusat

Kewarganeraan pemegang : Indonesia
saham/Negara asal perusahaan
Komoditas : Biji Besi
Lokasi Penambangan :
Nagari : Air Bangis
Kecamatan : Sungai Beremas
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
Propinsi : Sumatera Barat
Kode Wilayah : KW 063391 ICP
Luas : 1.028 Ha

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi : 6 (Enam) Tahun

Jangka waktu Tahap Kegiatan :

- a. Eksplorasi selama 4 (empat) Tahun sudah dilakukan 4 (Empat) Tahun 8 (Delapan) Bulan.
- b. Studi Kelayakan selama 2 (dua) Tahun.

KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun 4 (Empat) Bulan

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Agustus Tahun 2012

KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL sebagai Pemegang IUP

- Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEENAM** : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja pesetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH** : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 12 April 2011

BUPATI PASAMAN BARAT



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Provinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL
18. Camat Sungai Beremas
19. Arsip

BUPATI PASAMAN BARAT
 Nomor : 188.45//69/IUP/BUP-PASBAR/2011
 Tanggal : 12 April 2011

Peta Izin Usaha Pertambangan
 Bahan Galian Biji Besi
 PT. Halmahera Sentra Miner.
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 063391 ICP

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/Kpts-IL/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Dikeluarkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal 12 April 2011
 BUPATI PASAMAN BARAT
 H. BAHARUDDIN, R

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : PT. Halmahera Sentra Mineral
 2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa/ 12 April 2011
 3. Jam Proses : 10.00 WIB
 4. Operator : Heri Haryono
 5. Kecamatan : Sei Beremas
 6. Bahan Galian : Biji Besi
 7. Luas : 1029 Hektar

BUPA PASBAR
Nomor : 188.45/169/IUP/BUP-PASBAR/2011
Tanggal : 12 April 2011

Peta Izin Usaha Pertambangan
Bahan Galian Biji Besi
PT. Halmahera Sentra Minerale
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



Kode Wilayah : 063391 ICP

KETERANGAN :



Batas Kabupaten dan Kecamatan



Jalan



Sungai dan Anak Sungai




Ibukota Kabupaten/Kota



Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:

1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/kpts-11/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon
2. Hari dan Tanggal Proses
3. Jam Proses
4. Operator
5. Kecamatan
6. Bahan Galian
7. Luas

- : PT. Halmahera Sentra Mineral
- : Selasa/ 12 April 2011
- : 10.00 WIB
- : Heri Haryono
- : Sei Beremas
- : Biji Besi
- : 1029 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 12 April 2011

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/169 / IUP / BUP-PASBAR/2011
 TANGGAL : 12 APRIL 2011
 TENTANG : PERSETUJUAN PENETAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)
 EKSPLORASI PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL

Nama Perusahaan : PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Sungai Beremas
 Jorong/ Nagari : Ranah Panantian
 Bahan Galian : Biji Besi
 Luas : 1028 Hektar
 Kode Wilayah : KW 063391 ICP
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	11	30.00	000	14	00.00	LU
02	099	12	20.00	000	14	00.00	LU
03	099	12	20.00	000	14	20.00	LU
04	099	11	45.00	000	14	20.00	LU
05	099	11	45.00	000	14	45.00	LU
06	099	13	00.00	000	14	45.00	LU
07	099	13	00.00	000	15	30.00	LU
08	099	12	00.00	000	15	30.00	LU
09	099	12	00.00	000	18	00.00	LU
10	099	13	00.00	000	18	00.00	LU
11	099	13	00.00	000	18	40.00	LU
12	099	11	45.00	000	18	40.00	LU
13	099	11	45.00	000	16	00.00	LU
14	099	11	30.00	000	16	00.00	LU

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada tanggal : 12 April 2011


H. BAHARUDDIN.R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 169 / IUP / BUP-PASBAR/2011
TANGGAL : 12 APRIL 2011
TENTANG : PERSETUJUAN PENETAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)
EKSPLOKASI PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usahan pertambangan.
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.
6. Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
7. Menyampaikan RAKB yang meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Membayar luran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
14. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan.
18. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
19. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya,

kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

20. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
21. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.
22. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
23. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.
26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
28. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
29. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
30. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
31. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.
32. Melaporkan mineral dan batubara tergalil pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
33. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
 - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
 - b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.
 - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
 - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.


34. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:

- a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapann biji dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada perusahaan untuk dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
- b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusaha berikut penyiman peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;
- c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan, pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, kosentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lai dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
- d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
- e. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
- f. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;

- k. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
- l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;
- m. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of turn) dari perusahaan;
- n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan industri dan pemukiman tetap;
- o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
 - i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai.
 - ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
 - iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- 35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
- 36. Wajib melakukan penciptaan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 12 April 2011

BUPATI PASAMAN BARAT





BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 607 / BUP-PASBAR / 2013**

TENTANG

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA PT. MUDA MANDIRI SEJAHTERA**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan PT. Muda Mandiri Sejahtera tanggal 5 April 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Muda Mandiri Sejahtera telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

- Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
 11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
 12. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.304/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Barat;
 13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme hasil ikutan galian tambang izin pertambangan rakyat dan pemakaian mesin (alat berat) dalam operasi produksi kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi PT. Muda Mandiri Sejahtera Nomor:540/13/V/DPE-2013 tanggal 13 Mei 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan PT. Muda Mandiri Sejahtera Nomor: 540/14/V/DPE-2013 tanggal Mei 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;

3. Laporan Hasil Pengecekan Lokasi Tambang Galian C An. PT. Muda Mandiri Sejahtera di Kecamatan Gunuang Tuleh oleh Dinas Kehutanan;
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) PT. Muda Mandiri Sejahtera;
5. Surat Rekomendasi dari Camat Gunuang Tuleh No:503/01/Ekbang-2013, Rekomendasi Izin Pengambilan Galian Golongan C;
6. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Lingkuang Aua No:140/30/WN-MK/IV/2013, Rekomendasi Izin Pengambilan Galian Golongan C;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama	: PT. Muda Mandiri Sejahtera
Nama Direktur	: FAISAL
Alamat Perusahaan	: Jln. Banda Aceh-Medan Pasar Lambaro Aceh Besar Nangroe Aceh Darussalam
Komoditas	: Batu, Pasir dan Kerikil
Lokasi Penambangan	: Jorong Kartini
Nagari	: Muara Kiawai
Kecamatan	: Pasaman
Kabupaten/Kota	: Pasaman Barat
Propinsi	: Sumatera Barat
Luas	: 1 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 3 JUNI 2014.

- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. Muda Mandiri Sekahtera sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 3 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R



Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Gunuang Tuleh di Simpang Tigo Alin,
4. Wali Nagari Muaro Kiawai di Muaro Kiawai,
5. Arsip.

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. PT. Muda Mandiri Sejahtera
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
 Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2013

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : PT. Muda Mandiri Sejahtera
 2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa/14 Mei 2013
 3. Jam Proses : 15.00 WIB
 4. Nagari : Muaro Kiawai
 5. Kecamatan : Gunuang Tuleh
 6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
 7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 3 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Merhut-II/2011

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/607/BUP-PASBAR / 2013
 TANGGAL : 3 Juni 2013
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada PT. Muda Mandiri Sejahtera

Nama Pemohon : PT. Muda Mandiri Sejahtera

Lokasi


Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Gunuang Tuleh
 Nagari : Muaro Kiawai
 Bahan Galian : Batuan
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	49	19,33	000	11	32,58	LU
02	099	49	20,62	000	11	32,58	LU
03	099	49	20,62	000	11	33,25	LU
04	099	49	28,40	000	11	33,25	LU
05	099	49	28,40	000	11	32,19	LU
06	099	49	26,30	000	11	32,19	LU
07	099	49	26,30	000	11	31,98	LU
08	099	49	22,16	000	11	31,98	LU
09	099	49	22,16	000	11	31,69	LU
10	099	49	19,33	000	11	31,69	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 3 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 604 /BUP-PASBAR / 2013
TANGGAL : 3 JUNI 2013
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kepada PT. Muda Mandiri Sejahtera

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 3 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN

BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3 / 1.9 / KP EKSPLORASI - TAMBEN/ 2008

TENTANG

PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

(KW 07805 TAT)

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Trinusa Aneka Tambang Nomor : 032/TAP/IV2008 tanggal 28 April 2008.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan PT. Trinusa Aneka Tambang Izin Kuasa Pertambangan (KP) sudah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dipandang perlu menerbitkan izin kegiatannya dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan;
 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
 3. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan bahan Galian;
 6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi.;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi.;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kepada :

Nama

: **PT. Trinusa Aneka Tambang**

Alamat

: Orshid Business Centre Blok D1 No.1-2
Batam Centre Pulau Batam-Indonesia

atas suatu wilayah tertanda (KW 07805 TAT) dengan luas dan lokasi pada :

1. Luas : 5.000 (Lima ribu) Hektar

2. Lokasi : Nagari Air Bangis

Kecamatan Sungai Beremas

Kabupaten Pasaman Barat

Batas koordinat dan peta wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini, untuk melakukan Eksplorasi Biji Besi dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tersebut dalam lampiran I Keputusan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua


: Kuasa Pertambangan (KP) ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : Mei 2008

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
6. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat
7. Camat Sungai Beremas di Air Bangis
8. Wali Nagari Air Bangis di Air Bangis.
9. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3/ 19 / KP EKSPLORASI-TAMBEN/ 2008

TANGGAL : Mei 2008

Ketentuan dan kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi bahan galian Bijih Besi an.
PT. Tinusa Aneka Tambang:

- I. Pemegang KP Eksplorasi ini telah memilih tempat tinggal (domisili) dalam wilayah Pengadilan Negeri Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat.
- II. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus Berkoordinasi kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tentang Lokasi Kuasa Pertambangan dengan Kawasan Hutan.
- III. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Pemerintah Kecamatan Sungai Beremas dan Pemerintah setempat.
- IV. Hubungan antara pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Kuasa Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- V. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar Iuran Tetap KP Eksplorasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Iuran Tetap Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebesar Rp.2000,- perhektar pertahun atau sama dengan 5.000 Ha x Rp.2000,-/ tahun = **Rp 10.000.000,-/ tahun** (Sepuluh juta rupiah) disetorkan ke Kas Negara cq. KPKN Jakarta No. Rekening : 501.000.000. pada Bank Indonesia di Jakarta.
 - b. Retribusi Izin KP Eksplorasi disetorkan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat sebesar **Rp. 5.000.000,-/ Blok**
- VI. Rencana Kerja dan Pelaporan
 - a. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib mempunyai **Kantor Cabang** di Ibukota kabupaten Pasaman Barat dan Mengusulkan **Kepala Teknik Tambang dan Wakil (KTT dan WKTT)** selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
 - b. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib menyampaikan **Rencana kerja dan Biaya Eksplorasi** kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (2 rangkap) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini
 - c. Pemegang Kuasa Pertambangan harus memberikan laporan kegiatan setiap **Triwulan** kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (2 rangkap).

d. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkannya Keputusan ini, Pemegang Kuasa Pertambangan ini harus sudah melaksanakan pematokan batas-batas wilayah Kuasa Pertambangan tersebut.


VII. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memberikan fasilitas jalan atau fasilitas lainnya kepada pemegang Kuasa Pertambangan lainnya apabila diperlukan.

VIII. Perpanjangan dan atau peningkatan Kuasa Pertambangan :


- a. Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan atau peningkatan status Kuasa Pertambangan dari KP Eksplorasi menjadi KP Eksploitasi harus diajukan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi ;
- b. Kelalaian sebagaimana tersebut huruf a mengakibatkan Kuasa Pertambangan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : Mei 2008

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN



Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat

Nomor :
 Tanggal : Mei 2008
 Peta Wilayah Kuasa Pertambangan
 Diperuntukan Bagi : PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG
 Kode Wilayah : 07805 TAT

Lokasi Kegiatan

Propinsi / Kabupaten : Sumatera Barat / Pasaman Barat
 Kenagarian / Kecamatan : Air Banglis / Sel. Beremas
 Bahan Galian : Biji Besi
 Tahapan : Eksplorasi
 Luas Wilayah : 5.000 (lima ribu) Hektar

BUPATI PASAMAN BARAT

H. SYAHIRAN *HS*

Nama Perusahaan : PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG
 Lokasi :
 Propinsi/Kabupaten : SUMATERA BARAT / PASAMAN BARAT
 Kecamatan/Desa : SUNGAI BEREMAS / AIR BANGIS
 Bahan Galian : BIJI BESI
 Luas : 5.000 Ha
 Kode Wilayah : KW 07805 TAT
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude / Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
001.	099	12	02.74	000	17	58.60	LU
002.	099	14	47.78	000	17	59.00	LU
003.	099	14	47.80	000	15	34.90	LU
004.	099	16	47.50	000	15	34.90	LU
005.	099	16	48.20	000	13	46.00	LU
006.	099	16	38.70	000	13	45.80	LU
007.	099	16	38.70	000	13	37.00	LU
008.	099	16	31.00	000	13	37.00	LU
009.	099	16	31.40	000	13	31.80	LU
010.	099	16	24.20	000	13	31.10	LU
011.	099	16	23.50	000	13	26.40	LU
012.	099	16	13.80	000	13	26.40	LU
013.	099	16	13.60	000	13	20.70	LU
014.	099	16	03.80	000	13	20.70	LU
015.	099	16	03.80	000	13	15.00	LU
016.	099	15	48.30	000	13	14.50	LU
017.	099	15	48.30	000	12	54.60	LU
018.	099	14	20.48	000	12	54.70	LU
019.	099	14	19.68	000	13	14.05	LU
020.	099	15	30.53	000	13	14.84	LU
021.	099	15	30.13	000	14	45.47	LU
022.	099	13	01.32	000	14	45.87	LU
023.	099	13	00.80	000	15	31.08	LU
024.	099	12	03.43	000	15	31.08	LU





BUPATI PASAMAN BARAT,

H. SYAHIRAN

27.


9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	25/8-15	
Kadis	24/8-15	
Sekretaris	24/8-2015	
Kabid. PU	24/8-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT




NOMOR : 188.45/759 /BUP-PASBAR / 201
 TANGGAL : 24 Agustus 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Jasa Samudra

Nama Pemohon : CV. Jasa Samudra
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Pasaman
 Kenagarian : Aua Kuniang
 Bahan Galian : Batu dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	52	21,21	000	05	43,11	LU
02	099	52	21,21	000	05	45,08	LU
03	099	52	22,24	000	05	45,08	LU
04	099	52	22,24	000	05	44,49	LU
05	099	52	23,69	000	05	44,49	LU
06	099	52	23,69	000	05	44,96	LU
07	099	52	24,50	000	05	44,96	LU
08	099	52	24,50	000	05	45,29	LU
09	099	52	25,60	000	05	45,29	LU
10	099	52	25,60	000	05	46,06	LU
11	099	52	27,76	000	05	46,06	LU
12	099	52	27,76	000	05	44,38	LU
13	099	52	26,57	000	05	44,38	LU
14	099	52	26,57	000	05	43,93	LU
15	099	52	25,09	000	05	43,93	LU
16	099	52	25,09	000	05	43,44	LU
17	099	52	23,91	000	05	43,44	LU
18	099	52	23,91	000	05	43,11	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015


Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	24/8 15	
Sekretaris	24/8-2015	
Kabid. PU	24/8 2015	

BUPATI PASAMAN BARAT








H. BAHARUDDIN, R


TANGGAL	TELAH DIPERIKSA BAGIAN
25/8-15	

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV Jasa Samudra
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung



LOKASI PERMOHONAN IZIN

Sungai Batang Toman

Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan

Nomor: 188.45/199/BUP-PASBAR/201

Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : CV. JASA SAMUDRA
- 2. Hari dan Tanggal Proses : 15.00 WIB
- 3. Jam Proses : Aua Kuningang
- 4. Nagari : Pasaman
- 5. Kecamatan : Batu dan Kenkil
- 6. Bahan Galian : 1 Hektar
- 7. Luas

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 24 Agustus 2015
BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **24 Agustus 2016**.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Jasa Samudera sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/8-15	[Signature]
Kadis	24/8 '15	[Signature]
Sekretaris	24/8-2015	[Signature]
Kabid. PU	24/8-2015	[Signature]

H. BAHARUDDIN, R





Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Aua Kuniang di Simpang Ampek,
5. Arsip.



- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : Catli Zarfia sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/8-15	
Kadis	24/8-15	
Sekretaris	24/8-2015	
Kabid. PU	24/8-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Aua Kuniang di Simpang Ampek,
5. Arsip.





Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. Catli Zarfia
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
 Nomor: 188.45/760/BUP-PASBAR/201

- Waktu Pencetakan Peta : Catli Zarfia
 1. Pemohon : Catli Zarfia
 2. Hari dan Tanggal Proses : 15.00 WIB
 3. Jam Proses : Aua Kuniang
 4. Nagari : Pasaman
 5. Kecamatan : Batu
 6. Bahan Galian : 1 Hektar
 7. Luas

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 24 Agustus 2017
BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/760 /BUP-PASBAR / 201
 TANGGAL : 24 Agustus 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada Catli Zarfia

Nama Pemohon : Catli Zarfia
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Pasaman
 Kenagarian : Aua Kuniang
 Bahan Galian : Batu
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)



Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	54	36,18	000	04	56,60	LU
02	099	54	38,25	000	04	56,60	LU
03	099	54	38,25	000	04	57,43	LU
04	099	54	39,85	000	04	57,43	LU
05	099	54	39,85	000	04	58,00	LU
06	099	54	43,80	000	04	58,00	LU
07	099	54	43,80	000	04	57,66	LU
08	099	54	46,66	000	04	57,66	LU
09	099	54	46,66	000	04	55,14	LU
10	099	54	45,91	000	04	55,14	LU
11	099	54	45,91	000	04	56,97	LU
12	099	54	44,09	000	04	56,97	LU
13	099	54	44,09	000	04	57,31	LU
14	099	54	40,13	000	04	57,31	LU
15	099	54	40,13	000	04	56,49	LU
16	099	54	39,32	000	04	56,49	LU
17	099	54	39,32	000	04	55,68	LU
18	099	54	36,18	000	03	55,68	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015





Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	25/8-15	
Kadis	24/8-15	
Sekretaris	24/8-2015	
Kabid. PU	24/8-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/8-15	
Kadis	24/8-15	
Sekretaris	24/8-2015	
Kabid. PU	24/8-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT






H. BAHARUDDIN, R




- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Aek Durame sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	7/8-15	
Kadis	6/8-2015	
Sekretaris	6/8-2015	
Kabid. PU	6/8-2015	


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Gunung Tuleh di Simpang Tigo Alin,
4. Wali Nagari Rabi Jonggor di Paraman Ampalu,
5. Arsip.



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/12 /BUP-PASBAR / 2015
 TANGGAL : 15 Agustus 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Aek Durame

Nama Pemohon : CV. Aek Durame

Lokasi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Gunung Tuleh
 Kenagarian : Rabi Jonggor
 Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil

Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyek : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat


No. titik	Bujur Timur	Lintang (LU/LS)	No. titik	Bujur Timur	Lintang (LU/LS)
01	40	16,12	01	40	16,12
02	40	16,12	02	40	16,12
03	40	15,50	03	40	15,50
04	40	15,50	04	40	15,50
05	40	14,73	05	40	14,73
06	40	14,73	06	40	14,73
07	40	13,90	07	40	13,90
08	40	13,90	08	40	13,90
09	40	13,07	09	40	13,07
10	40	13,07	10	40	13,07
11	40	14,77	11	40	14,77
12	40	14,77	12	40	14,77
13	40	15,34	13	40	15,34
14	40	15,34	14	40	15,34
15	40	16,00	15	40	16,00
16	40	16,00	16	40	16,00
17	40	16,91	17	40	16,91
18	40	16,91	18	40	16,91
01	000	30,58	01	000	30,58
02	000	31,38	02	000	31,38
03	000	31,38	03	000	31,38
04	000	32,67	04	000	32,67
05	000	32,67	05	000	32,67
06	000	33,89	06	000	33,89
07	000	33,89	07	000	33,89
08	000	35,55	08	000	35,55
09	000	35,55	09	000	35,55
10	000	37,13	10	000	37,13
11	000	37,13	11	000	37,13
12	000	36,41	12	000	36,41
13	000	36,41	13	000	36,41
14	000	34,84	14	000	34,84
15	000	34,84	15	000	34,84
16	000	33,57	16	000	33,57
17	000	33,57	17	000	33,57
18	000	30,58	18	000	30,58
" "		0	" "		0

Ditetapkan di : Simpang Ampok
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Pejabat	Tanggal	Paraf
Kabid. PU	15/8-2015	[Signature]
Sekretaris	15/8-2015	[Signature]
Kadis	15/8-2015	[Signature]
Sekda	15/8-2015	[Signature]




9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;


Ditapkan di : Simpang Ampel
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

[Handwritten signature]
~~H. BAHARUDDIN, R.~~

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	7/11-11	<i>[Signature]</i>
Kadis	6/8-2015	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	6/8-2015	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	6/8-2015	<i>[Signature]</i>





- Tembusan :
1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat di Padang,
 2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpan Ampok,
 3. Camat Pasaman di Simpan Ampok,
 4. Wali Nagari Lingkuang Aua di Simpan Ampok,
 5. Arsip.

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	2/0-15	<i>[Signature]</i>
Kadis	6/8-2015	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	6/8-2015	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	6/8-2015	<i>[Signature]</i>

H. BAHARUDDIN, R

BUPATI PASAMAN BARAT

Ditetapkan di : Simpan Ampok
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

- KEDUA** : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WUP untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016.
- KETIGA** : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT** : CV. Azrin sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : IUP Operasi Produksi ini dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/740/BUP-PASBAR / 2015
 TANGGAL : 15 Agustus 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. AZRIN

Nama Pemohon : CV. AZRIN

Lokasi : Sumatera Barat

Kabupaten : Pasaman Barat

Kecamatan : Pasaman

Kenagarian : Lingsuang Aua

Bahan Galian : Pasir dan Kerikil

Luas : 1 Ha (dua Hektar)

Spesifikasi Proyektil: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik	Bujur Timur	Lintang (LU/LS)	Koord
01	099	04,39	04,39
02	099	04,39	04,39
03	099	06,84	06,84
04	099	06,84	06,84
05	099	06,26	06,26
06	099	06,26	06,26

Ditetapkan di : Simpang Ampek

Pada tanggal : 15 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Pejabat	Tanggal	Paraf
Kabid. PU	6/8-2015	
Sekretaris	6/8-2015	
Kadis	6/8-15	
Sekda	7/8-11	



6/8-15
6/8-15

Pejabat	Tanggal	Parat
Sekda	7/10-15	<i>[Signature]</i>
Kadis	6/8-15	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	6/8-2015	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	6/8-2015	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT

~~H. BAHARUDDIN, R.~~

[Signature]

Ditapkan di : Simpang Ampak
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

9. Membuat laporan Produksi! dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi! Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi! dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi! Produksi! kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi! kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi! Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi! produksi! ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi! Produksi! harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi! Produksi! membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan

kegiatan konstruksi, produksi, dalam WUP untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016.

KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak

lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : Catli Zarfia sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam

melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut,

atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum

KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 24 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	21/8-15	[Signature]
Kadis	24/8-15	[Signature]
Sekretaris	24/8-2015	[Signature]
Kabid. PU	24/8-2015	[Signature]

H. BAHARUDDIN, R.







- Tembusan :
1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 2. Kepala Dinas Sumatera Barat di Padang, Propinsi Sumatera Barat dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
 3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
 4. Wali Nagari Aya Kuntang di Simpang Ampek,
 5. Arsip.





Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. Catli Zarfia
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat




KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Dikeluarkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal **24 Agustus 2015**
BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
Nomor: 188.45/74/QBUP-PASBAR/201

- Waktu Pencetakan Peta**
- 1. Pemohon : Catli Zarfia
 - 2. Hari dan Tanggal Proses : :
 - 3. Jam Proses : 15.00 WIB
 - 4. Nagari : Aua Kuniang
 - 5. Kecamatan : Pasaman
 - 6. Bahan Galian : Batu
 - 7. Luas : 1 Hektar

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/760 /BUP-PASBAR / 201

TANGGAL : 24 Agustus 2015

TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian

Batuan Kepada Catli Zarfia

Nama Pemohon : Catli Zarfia

Lokasi :

Propinsi : Sumatera Barat

Kabupaten : Pasaman Barat

Kecamatan : Pasaman


Kenagarian : Aua Kuniang

Bahan Galian : Batu

Luas : 1 Ha (satu Hektar)

Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat



No. titik	Bujur Timur	Lintang (LU/LS)
01	099	54
02	099	54
03	099	54
04	099	54
05	099	54
06	099	54
07	099	54
08	099	54
09	099	54
10	099	54
11	099	54
12	099	54
13	099	54
14	099	54
15	099	54
16	099	54
17	099	54
18	099	54
Koord		0
		0

01	099	54	36,18	000	04	56,60	LU
02	099	54	38,25	000	04	56,60	LU
03	099	54	38,25	000	04	57,43	LU
04	099	54	39,85	000	04	57,43	LU
05	099	54	39,85	000	04	58,00	LU
06	099	54	43,80	000	04	58,00	LU
07	099	54	43,80	000	04	57,66	LU
08	099	54	46,66	000	04	57,66	LU
09	099	54	46,66	000	04	55,14	LU
10	099	54	45,91	000	04	55,14	LU
11	099	54	45,91	000	04	56,97	LU
12	099	54	44,09	000	04	56,97	LU
13	099	54	44,09	000	04	57,31	LU
14	099	54	40,13	000	04	57,31	LU
15	099	54	40,13	000	04	56,49	LU
16	099	54	39,32	000	04	56,49	LU
17	099	54	39,32	000	04	55,68	LU
18	099	54	36,18	000	03	55,68	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampok
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R.
(Signature)





Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	15/8-15	<i>(Signature)</i>
Kadis	24/8-15	<i>(Signature)</i>
Sekretaris	24/8-2015	<i>(Signature)</i>
Kabid. PU	24/8-2015	<i>(Signature)</i>

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT


 H. BAHARUDDIN, R.

Pejabat	Tanggal	Paraf
Kabid. PU	24/8-2015	
Sekretaris	24/8-2015	
Kadis	24/8-15	
Sekda	24/8-15	



KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan

kegiatan konstruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016.

KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : CV. Nian Permata sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 25 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	21/8-15	[Signature]
Kadis	19/8-15	[Signature]
Sekretaris	19/8-2015	[Signature]
Kabid. PU	19/8-2015	[Signature]

- Tembusan :
1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
 3. Camat Koto Balingka di Parik,
 4. Wali Nagari Parik di Parik,
 5. Arsip.



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/739 /BUP-PASBAR / 2015

TANGGAL : 14 Agustus 2015

TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian

Batuan Kepada CV. Nian Permata

Nama Pemohon : CV. Nian Permata
Lokasi :

Propinsi : Sumatera Barat

Kabupaten : Pasaman Barat

Kecamatan : Ranah Batahan

Kenagarian : Batahan

Bahan Galian : Batuan

Luas : 1 Ha (satu Hektar)

Spesifikasi Proyek: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik	Bujur Timur	Lintang (LU/LS)	No. titik	Bujur Timur	Lintang (LU/LS)
01	099	24	01	099	24
02	099	24	02	099	24
03	099	24	03	099	24
04	099	24	04	099	24
05	099	24	05	099	24
06	099	24	06	099	24
07	099	24	07	099	24
08	099	24	08	099	24
koordinat	0	"	koordinat	0	"

Ditetapkan di : Simpang Ampak
Pada tanggal : 14 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

(Handwritten signature)

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	21/8-15	<i>(Handwritten signature)</i>
Kadis	19/8-15	<i>(Handwritten signature)</i>
Sekretaris	19/8-2015	<i>(Handwritten signature)</i>
Kabid. PU	19/8-2015	<i>(Handwritten signature)</i>




9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

Muhammad
H. BAHARUDDIN, R

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	21/8-15	<i>[Signature]</i>
Kadis	19/8-15	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	19/8-2015	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	19/8-2015	<i>[Signature]</i>



9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampok
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

Muhammad
H. BAHARUDDIN, R

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	21/8-15	<i>[Signature]</i>
Kadis	19/8-15	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	19/8-2015	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	19/8-2015	<i>[Signature]</i>

[Signature] 19/8-15

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/739 /BUP-PASBAR / 2015

TANGGAL : 14 Agustus 2015

TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian

Batuan Kepada CV. Nian Permata

Nama Pemohon : CV. Nian Permata

Lokasi

Propinsi : Sumatera Barat

Kabupaten : Pasaman Barat

Kecamatan : Ranah Batahan

Kenagarian : Batahan

Bahan Galian : Batuan

Luas : 1 Ha (satu Hektar)

Spesifikasi Proyek: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik	Bujur Timur	Lintang (LU/LS)
01	099 24	000 12,99
02	099 24	000 12,99
03	099 24	000 13,70
04	099 24	000 13,70
05	099 24	000 16,58
06	099 24	000 16,58
07	099 24	000 15,62
08	099 24	000 15,62
koordinat	0	0

Ditetapkan di : Simpang Ampok
 Pada tanggal : 14 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	21/8-15	[Signature]
Kadis	19/8-15	[Signature]
Sekretaris	19/8-2015	[Signature]
Kabid. PU	19/8-2015	[Signature]

19/8-15

[Signature]

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan

kegiatan konstruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016.

KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : CV. Nian Permata sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampok
Pada tanggal : 25 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Kabid. PU	19/8-2015	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	19/8-2015	<i>[Signature]</i>
Kadis	19/8-15	<i>[Signature]</i>
Sekda	21/8-11	<i>[Signature]</i>
Paraf		

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R

- Tembusan :
1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampok,
 3. Camat Koto Balingka di Parik,
 4. Wali Nagari Parik di Parik,
 5. Arsip.

19/8-15

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan

kegiatan konstruksi, produksi, dalam WUP untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016.

KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : CV. Putra Sontang Jaya sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.





KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam dikum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 15 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/0-15	
Kadis	19/8-15	
Sekretaris	19/8-15	
Kabid. PU	19/8-15	

H. BAHARUDDIN, R



Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
4. Camat Sungai Aua di Sungai Aua,
5. Wali Nagari Sungai Aua di Sungai Aua,
6. Arsip.



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45743 /BUP-PASBAR / 2015

TANGGAL : 15 Agustus 2015

TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian

Batuan Kepada CV. Putra Sontang Jaya

Nama Pemohon : CV. Putra Sontang Jaya

Lokasi

: Sumatera Barat

: Pasaman Barat

: Sungai Aua

: Sungai Aua

: Pasir, Batu dan Kerikil

: 0,5 Ha (nol koma lima Hektar)

Luas


Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik	Bujur Timur	Lintang (LU/LS)
01	99 36	26,45 LU
02	99 36	26,45 LU
03	99 36	26,85 LU
04	99 36	26,85 LU
05	99 36	27,26 LU
06	99 36	27,26 LU
07	99 36	28,03 LU
08	99 36	28,03 LU
09	99 36	29,18 LU
10	99 36	29,18 LU
11	99 36	30,06 LU
12	99 36	30,06 LU
13	99 36	28,21 LU
14	99 36	28,21 LU
15	99 36	27,89 LU
16	99 36	27,89 LU
17	99 36	27,51 LU
18	99 36	27,51 LU
19	99 36	27,18 LU
20	99 36	27,18 LU
koordinat	0	0

No	Luas	Lu	Lu	Lu	Lu	Lu	Lu	Lu	Lu	Lu	Lu	Lu	Lu	Lu	Lu	Lu	Lu	Lu	Lu	Lu
01	37,74	LU	37,74	LU	37,74	LU	37,74	LU	37,74	LU	37,74	LU	37,74	LU	37,74	LU	37,74	LU	37,74	LU
02	38,62	LU	38,62	LU	38,62	LU	38,62	LU	38,62	LU	38,62	LU	38,62	LU	38,62	LU	38,62	LU	38,62	LU
03	38,62	LU	38,62	LU	38,62	LU	38,62	LU	38,62	LU	38,62	LU	38,62	LU	38,62	LU	38,62	LU	38,62	LU
04	39,03	LU	39,03	LU	39,03	LU	39,03	LU	39,03	LU	39,03	LU	39,03	LU	39,03	LU	39,03	LU	39,03	LU
05	39,03	LU	39,03	LU	39,03	LU	39,03	LU	39,03	LU	39,03	LU	39,03	LU	39,03	LU	39,03	LU	39,03	LU
06	40,88	LU	40,88	LU	40,88	LU	40,88	LU	40,88	LU	40,88	LU	40,88	LU	40,88	LU	40,88	LU	40,88	LU
07	40,88	LU	40,88	LU	40,88	LU	40,88	LU	40,88	LU	40,88	LU	40,88	LU	40,88	LU	40,88	LU	40,88	LU
08	41,84	LU	41,84	LU	41,84	LU	41,84	LU	41,84	LU	41,84	LU	41,84	LU	41,84	LU	41,84	LU	41,84	LU
09	41,84	LU	41,84	LU	41,84	LU	41,84	LU	41,84	LU	41,84	LU	41,84	LU	41,84	LU	41,84	LU	41,84	LU
10	42,56	LU	42,56	LU	42,56	LU	42,56	LU	42,56	LU	42,56	LU	42,56	LU	42,56	LU	42,56	LU	42,56	LU
11	42,56	LU	42,56	LU	42,56	LU	42,56	LU	42,56	LU	42,56	LU	42,56	LU	42,56	LU	42,56	LU	42,56	LU
12	41,73	LU	41,73	LU	41,73	LU	41,73	LU	41,73	LU	41,73	LU	41,73	LU	41,73	LU	41,73	LU	41,73	LU
13	41,73	LU	41,73	LU	41,73	LU	41,73	LU	41,73	LU	41,73	LU	41,73	LU	41,73	LU	41,73	LU	41,73	LU
14	39,62	LU	39,62	LU	39,62	LU	39,62	LU	39,62	LU	39,62	LU	39,62	LU	39,62	LU	39,62	LU	39,62	LU
15	39,62	LU	39,62	LU	39,62	LU	39,62	LU	39,62	LU	39,62	LU	39,62	LU	39,62	LU	39,62	LU	39,62	LU
16	39,22	LU	39,22	LU	39,22	LU	39,22	LU	39,22	LU	39,22	LU	39,22	LU	39,22	LU	39,22	LU	39,22	LU
17	39,22	LU	39,22	LU	39,22	LU	39,22	LU	39,22	LU	39,22	LU	39,22	LU	39,22	LU	39,22	LU	39,22	LU
18	38,55	LU	38,55	LU	38,55	LU	38,55	LU	38,55	LU	38,55	LU	38,55	LU	38,55	LU	38,55	LU	38,55	LU
19	38,55	LU	38,55	LU	38,55	LU	38,55	LU	38,55	LU	38,55	LU	38,55	LU	38,55	LU	38,55	LU	38,55	LU
20	37,74	LU	37,74	LU	37,74	LU	37,74	LU	37,74	LU	37,74	LU	37,74	LU	37,74	LU	37,74	LU	37,74	LU

Ditapkan di : Simpang Ampel
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015



BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Handwritten signature of H. Baharuddin, R.

Pejabat	Tanggal	Paraf
Kabid. PU	15/8-15	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	15/8-15	<i>[Signature]</i>
Kadis	15/8-15	<i>[Signature]</i>
Sekda	15/8-15	<i>[Signature]</i>
Paraf		

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Wuk

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	21/8-15	<i>[Signature]</i>
Kadis	19/8-15	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	19/8-15	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	19/8-15	<i>[Signature]</i>



9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 28 Mei 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	23/5-15	
Kadis	24/5-15	
Sekretaris	26/5-15	
Kabid. PU	26/5-2015	

29/5-15
 29/6-15

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/592 /BUP-PASBAR / 2015
 TANGGAL : 28 Mei 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Maulana

Nama Pemohon : CV. Maulana
 Lokasi :

Propinsi : Sumatera Barat

Kabupaten : Pasaman Barat

Kecamatan : Talamau

Kenagarian : Talu

Bahan Galian : Kerikil

Luas : 1 Ha (satu Hektar)

Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik	Bujur Timur	Lintang (LU/LS)
01	50,26	51,80 LU
02	50,26	52,88 LU
03	50,26	52,88 LU
04	49,44	55,52 LU
05	52,23	55,52 LU
06	50,26	51,80 LU
koordinat	0	0

Ditetapkan di : Simpang Ampok
 Pada tanggal : 28 Mei 2015


BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Paraf	Tanggal	
	28/5-15	Sekda
	26/5-15	Kadis
	26/5-15	Sekretaris
	26/5-2015	Kabid PU

28/5-15
 26/5-15

- Temusan :
1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Propinsi Sumatera Barat di Padang,
 2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten
 - Pasaman Barat di Simpang Ampek,
 3. Camat Talamu di Talu,
 4. Wali Nagari Talu di Talu,
 5. Arsip.


H. BAHARUDDIN, R.

BUPATI PASAMAN BARAT

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 22 Mei 2015

KEEMPAT : CV. Maulana sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : CV. Maulana sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampel
 Pada tanggal : 28 Mei 2015

BUPATI PASAMAN BARAT


[Handwritten signature]
H. BAHARUDDIN, R.

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	26/5-15	<i>[Handwritten signature]</i>
Kadis	26/5-15	<i>[Handwritten signature]</i>
Sekretaris	26/5-15	<i>[Handwritten signature]</i>
Kabid. PU	26/5-15	<i>[Handwritten signature]</i>

- Tembusan :
1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampel,
 3. Camat Talamau di Talu,
 4. Wali Nagari Talu di Talu,
 5. Arsip.

28/5-15
 28/5-15

[Handwritten mark]



- Tembusan :
1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Propinsi Sumatera Barat di Padang,
 2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
 3. Camat Ranah Batahan di Silaping
 4. Wali Nagari Batahan di Silaping,
 5. Arsip.

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	12/1-15	
Kadis	9/1-15	
Sekretaris	9/1-2015	
Kabid. PU	9/1-2015	

H. BAHARUDDIN, R.

BUPATI PASAMAN BARAT

Ditapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 30 Januari 2015

- KEDUA** : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Januari 2016
- KETIGA** : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT** : CV. Gian sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : IUP Operasi Produksi ini dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KETTIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/86 /BUP-PASBAR / 2015

TANGGAL : 30 Januari 2015

TENTANG : Izin Usaha Peltambahan Operasi Produksi Bahan Galian

Batuan Kepada CV. Gian

Nama Pemohon : CV. Gian

Lokasi

: Sumatera Barat

: Pasaman Barat

: Ranah Batahan

: Batahan

: Pasir dan Kerikil

: 1 Ha (satu Hektar)

Spesifikasi Proyek: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat


No. titik	Bujur Timur	Lintang (LU/LS)
01	25	27,13
02	25	25,90
03	25	25,90
04	25	25,14
05	25	25,14
06	25	24,22
07	25	24,22
08	25	23,21
09	25	23,21
10	25	21,88
11	25	21,88
12	25	22,44
13	25	22,44
14	25	23,88
15	25	23,88
16	25	24,82
17	25	24,82
18	25	25,64
19	25	25,64
20	25	27,13
No. titik		0
Bujur Timur		"
Lintang (LU/LS)		"

Ditetapkan di : Simpang Ampok
 Pada tanggal : 30 Januari 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	9/1-15	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	9/1-2015	<i>[Signature]</i>
Kabid. GSDM	9-1-15	<i>[Signature]</i>




9. Membuat laporan Produksi! dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi! dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampok
 Pada tanggal : 30 Januari 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Pejabat	Tanggal	Paraf
Kabid. PU	9/1-2015	
Sekretaris	9/1-2015	
Kadis	9/1-15	
Sekda		



KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **30 Oktober 2015**.

KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : CV. Awal Jaya Mandiri sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simping Ampek
 Pada tanggal : 31 Oktober 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R.

Pejabat	Tanggal	Paraf
Kabid. PU	30/10-2014	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	30/10-14	<i>[Signature]</i>
Kadis	4/11-14	<i>[Signature]</i>
Sekda		

- Tembusan :
1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 2. Propinsi Sumatera Barat di Padang.
 3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simping Ampek,
 4. Camat Pasaman di Simping Ampek,
 5. Wali Nagari Lingkuang Aua di Simping Ampek,
 6. Arsip.



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/999 /BUP-PASBAR / 2014
 TANGGAL : 31 Oktober 2014
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Awal Jaya Mandiri

Nama Pemohon : CV. Awal Jaya Mandiri
 Lokasi :

Propinsi : Sumatera Barat

Kabupaten : Pasaman Barat

Kecamatan : Gunung Tuleh

Kenagarian : Muaro Kiawai

Bahan Galian : Pasir dan Kerikil

Luas : 0,3 Ha (nol koma tiga Hektar)


Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik	Bujur Timur	Lintang (LU/LS)	No. titik	Bujur Timur	Lintang (LU/LS)
01	099	46	01	099	46
02	099	53,67	02	099	53,67
03	099	46	03	099	46
04	099	55,88	04	099	55,88
05	099	46	05	099	46
06	099	54,70	06	099	54,70
koordinat	0	"	koordinat	0	"

Ditetapkan di : Simpang Ampok
 Pada tanggal : 31 Oktober 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R.

Pejabat	Tanggal	Paraf
Kabid. GSDM	31/10-14	[Signature]
Sekretaris	30/10-14	[Signature]
Kadis	4/11-14	[Signature]
Sekda		



9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampel
 Pada tanggal : 31 Oktober 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R.

(Handwritten signature and scribbles over the seal)





Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	10/11-14	<i>(Signature)</i>
Kadis	4/11-14	<i>(Signature)</i>
Sekretaris	30/10-14	<i>(Signature)</i>
Kabid. PU	30/10-2014	<i>(Signature)</i>



- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 28 Mei 2016.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : Aswarman sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 28 Mei 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	29/5-15	
Kadis	26/5 15	
Sekretaris	26/5-15	
Kabid. PU	26/5-2015	


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Sungai Aua di Sungai Aua,
4. Wali Nagari Sungai Aua di Sungai Aua,
5. Arsip.

29/5-15
 29/5-15



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/555/BUP-PASBAR / 2015
 TANGGAL : 22 Mei 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada Aswarman





Nama Pemohon : Aswarman
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Sungai Aua
 Kenagarian : Sungai Aua
 Bahan Galian : Batu, Kerikil dan Tanah Urug
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	36	29,16	000	16	50,31	LU
02	99	36	29,16	000	16	51,57	LU
03	99	36	28,68	000	16	51,57	LU
04	99	36	28,68	000	16	58,88	LU
05	99	36	30,10	000	16	58,88	LU
06	99	36	30,10	000	16	50,31	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek

Pada tanggal : 22 Mei 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/5-15	
Kadis	26/5-15	
Sekretaris	26/5-15	
Kabid. PU	26/5-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT






H. BAHARUDDIN, R

24/5-15
26/5-15



9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 28 Mei 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	29/5-15	
Kadis	26/5-15	
Sekretaris	26/5-15	
Kabid. PU	26/5-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT






H. BAHARUDDIN, R

29/5-15
 29/5-15


- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Sinar Baru sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	21/8-15	
Kadis	19/8-15	
Sekretaris	19/8-15	
Kabid. PU	19/8-2015	


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Lembah Melintang di Ujuang Gadiang,
4. Wali Nagari Ujuang Gadiang di Ujuang Gading,
5. Arsip.



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT





NOMOR : 188.45/A33 /BUP-PASBAR / 2015
 TANGGAL : 15 Agustus 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Sinar Baru

Nama Pemohon : CV. Sinar Baru
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Lembah Melintang
 Kenagarian : Ujuang Gadiang
 Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
 Luas : 0,7 Ha (nol koma tujuh Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	34	19,88	000	17	36,56 LU
02	099	34	19,88	000	17	36,08 LU
03	099	34	20,59	000	17	36,08 LU
04	099	34	20,59	000	17	35,55 LU
05	099	34	20,99	000	17	35,55 LU
06	099	34	20,99	000	17	33,92 LU
07	099	34	19,20	000	17	33,92 LU
08	099	34	19,20	000	17	34,36 LU
09	099	34	17,07	000	17	34,36 LU
10	099	34	17,07	000	17	35,74 LU
11	099	34	17,98	000	17	35,74 LU
12	099	34	17,98	000	17	36,30 LU
13	099	34	18,61	000	17	36,30 LU
14	099	34	18,61	000	17	36,56 LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	21/8-15	
Kadis	19/8-15	
Sekretaris	19/8-15	
Kabid. PU	19/8-2015	





BUPATI PASAMAN BARAT


 H. BAHARUDDIN, R.



9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	21/8-15	
Kadis	19/8-15	
Sekretaris	19/8-15	
Kabid. PU	19/8-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT






H. BAHARUDDIN, R.



- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Jasa Samudera sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	25/8-15	
Kadis	24/8-15	
Sekretaris	24/8-2015	
Kabid. PU	24/8-2015	



H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Aua Kuniang di Simpang Ampek,
5. Arsip.



Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. Jasa Samudra
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat





KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Merhut-IT/2011

Simpang Patai

Batar



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
 Nomor: 188.45/PS/BU/PASBAR/201

- Waktu Pencetakan Peta : CV. JASA SAMUDRA
1. Pemohon : 15.00 WIB
 2. Hari dan Tanggal Proses : Aua Kuniang
 3. Jam Proses : Pasaman
 4. Nagari : Batu dan Kerikil
 5. Kecamatan : 1 Hektar
 6. Bahan Galian
 7. Luas

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 24 Agustus 2015
BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT





NOMOR : 188.45/758 /BUP-PASBAR / 201
 TANGGAL : 24 Agustus 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Jasa Samudra

Nama Pemohon : CV. Jasa Samudra
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Pasaman
 Kenagarian : Aua Kuniang
 Bahan Galian : Batu dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	"	0	0	"	
01	099	52	57,48	000	04	34,28 LU
02	099	52	59,33	000	04	34,28 LU
03	099	52	59,33	000	04	34,57 LU
04	099	53	00,74	000	04	34,57 LU
05	099	53	00,74	000	04	35,24 LU
06	099	53	01,77	000	04	35,24 LU
07	099	53	01,77	000	04	35,68 LU
08	099	53	03,05	000	04	35,68 LU
09	099	53	03,05	000	04	34,17 LU
10	099	53	01,67	000	04	34,17 LU
11	099	53	01,67	000	04	33,32 LU
12	099	53	01,13	000	04	33,32 LU
13	099	53	01,13	000	04	32,65 LU
14	099	52	59,02	000	04	32,65 LU
15	099	52	59,02	000	04	31,96 LU
16	099	52	57,48	000	04	31,96 LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	25/8-15	
Kadis	24/8-15	
Sekretaris	24/8-2015	
Kabid. PU	24/8-2015	





BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R



9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 AGUSTUS 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	25/0-15	
Kadis	24/8-15	
Sekretaris	24/8-2015	
Kabid. PU	24/8-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R



- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 24 November 2015.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Novita sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Nov 2014


BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/11-14	
Kadis	19/11-2014	
Sekretaris	19/11-2014	
Kabid. PU	17/11-2014	

H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Gunung Tuleh di Simpang Tigo Alin,
4. Wali Nagari Rabi Jonggor di Paraman Ampalu,
5. Arsip.





Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. NOVITA
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:
 1. Peta Jantung Skala 1 : 60.000
 2. Peta Perunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Minhut-2/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
Nomor: 188.45/10.22 /BUP-PASBAR/2014

Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : CV. Novita
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at/10 Oktober 2014
- 3. Jam Proses : 15.00 WIB
- 4. Nagan : Rabi Jonggor
- 5. Kecamatan : Gunung Tuleh
- 6. Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
- 7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampel
 Pada Tanggal 24 November 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT




NOMOR : 188.45/1022 /BUP-PASBAR / 2014
 TANGGAL : 24 November 2014
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. NOVITA

Nama Pemohon : CV. NOVITA
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Gunuang Tuleh
 Kenagarian : Rabi Jonggor
 Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat


No. titik koordinat	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	42	50,99	000	16	56,82	LU
02	099	42	50,13	000	16	56,82	LU
03	099	42	50,13	000	16	56,34	LU
04	099	42	48,02	000	16	56,34	LU
05	099	42	48,02	000	16	56,84	LU
06	099	42	47,12	000	16	56,84	LU
07	099	42	47,12	000	16	57,64	LU
08	099	42	46,31	000	16	57,64	LU
09	099	42	46,31	000	16	58,23	LU
10	099	42	45,19	000	16	58,23	LU
11	099	42	45,19	000	16	59,41	LU
12	099	42	47,94	000	16	59,41	LU
13	099	42	47,94	000	16	58,56	LU
14	099	42	50,99	000	16	58,56	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 November 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	19/11-2014	
Sekretaris	19/11-2014	
Kabid. GSDM	19-11-14	

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R




9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 NOV 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	19/11-2014	Yai
Sekretaris	19/11-2014	Vj
Kabid. PU	17/11-2014	f

BUPATI PASAMAN BARAT

H. Baharuddin, R
H. BAHARUDDIN, R



- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **30 Oktober 2015.**
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Mancakau sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan iri.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 31 Okt 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	10/11-14	
Kadis	7/11-14	
Sekretaris	30/10-14	
Kabid. PU	30/10 2014	


BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Lingkuang Aua di Simpang Ampek,
5. Arsip.



37	99	51	17,23	000	05	12,02	LU
38	99	51	17,23	000	05	11,63	LU
39	99	51	16,21	000	05	11,63	LU
40	99	51	16,21	000	05	11,13	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 31 ~~Oktober~~ 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	4/11-14	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	30/10-14	<i>[Signature]</i>
Kabid. GSDM	31/10-14	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R.

TANGGAL	TELUK ANSON	SIKILAN HUKUM
4/11-14		<i>[Signature]</i>
31/10-14		<i>[Signature]</i>


9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 31 Okt 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	4/11-14	Yai
Sekretaris	30/10-14	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	30/10-2014	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R



- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **30 Oktober 2015**.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Jasa Pembangunan sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 31 Oktober 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	10/11-14	[Signature]
Kadis	4/11-14	[Signature]
Sekretaris	31/10-14	[Signature]
Kabid. PU	31/10-2014	[Signature]



Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Ranah Batahan di Silaping
4. Wali Nagari Batahan di Silaping,
5. Arsip.



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/992 /BUP-PASBAR / 2014
 TANGGAL : 31 Oktober 2014
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Jasa Pembangunan

Nama Pemohon : CV. Jasa Pembangunan
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Ranah Batahan
 Kenagarian : Batahan
 Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
 Luas : 0,6 Ha (nol koma Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat


No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	25	45,84	000	24	05,02	LU
02	099	25	45,00	000	24	05,02	LU
03	099	25	45,00	000	24	04,70	LU
04	099	25	43,47	000	24	04,70	LU
05	099	25	43,47	000	24	04,49	LU
06	099	25	42,69	000	24	04,49	LU
07	099	25	42,69	000	24	04,04	LU
08	099	25	42,05	000	24	04,04	LU
09	099	25	42,05	000	24	03,66	LU
10	099	25	41,31	000	24	03,66	LU
11	099	25	41,31	000	24	05,02	LU
12	099	25	42,19	000	24	05,02	LU
13	099	25	42,19	000	24	05,59	LU
14	099	25	43,08	000	24	05,59	LU
15	099	25	43,08	000	24	06,02	LU
16	099	25	44,16	000	24	06,02	LU
17	099	25	44,16	000	24	06,30	LU
18	099	25	45,84	000	24	06,30	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 31 Oktober 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	4/11-14	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	31/10-14	<i>[Signature]</i>
Kabid. GSDM	31/10-14	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
 H. BAHARUDDIN, R



9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 31 oktober 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	4/11-14	<i>Ypi</i>
Sekretaris	31/10-14	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	31/10-2014	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT



[Signature]
H. BAHARUDDIN, R

TANGGAL	TELAM GIREWANG BAGIAN HUKUM
4/11-14	K. LINDA S. S. S.
31/10-14	K. LINDA S. S. S.

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **30 Oktober 2015**.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Jasa Pembangunan sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 31 Oktober 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	10/11-14	
Kadis	4/11-14	Ypi
Sekretaris	31/10-14	
Kabid. PU	31/10-2014	

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Ranah Batahan di Silaping
4. Wali Nagari Batahan di Silaping,
5. Arsip.



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/992 /BUP-PASBAR / 2014
 TANGGAL : 31 Oktober 2014
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Jasa Pembangunan


Nama Pemohon : CV. Jasa Pembangunan
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Ranah Batahan
 Kenagarian : Batahan
 Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
 Luas : 0,6 Ha (nol koma Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	"	0	0	"	"	
01	099	25	45,84	000	24	05,02	LU
02	099	25	45,00	000	24	05,02	LU
03	099	25	45,00	000	24	04,70	LU
04	099	25	43,47	000	24	04,70	LU
05	099	25	43,47	000	24	04,49	LU
06	099	25	42,69	000	24	04,49	LU
07	099	25	42,69	000	24	04,04	LU
08	099	25	42,05	000	24	04,04	LU
09	099	25	42,05	000	24	03,66	LU
10	099	25	41,31	000	24	03,66	LU
11	099	25	41,31	000	24	05,02	LU
12	099	25	42,19	000	24	05,02	LU
13	099	25	42,19	000	24	05,59	LU
14	099	25	43,08	000	24	05,59	LU
15	099	25	43,08	000	24	06,02	LU
16	099	25	44,16	000	24	06,02	LU
17	099	25	44,16	000	24	06,30	LU
18	099	25	45,84	000	24	06,30	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 31 Oktober 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	4/11-14	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	31/10-14	<i>[Signature]</i>
Kabid. GSDM	31/10-14	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
 H. BAHARUDDIN, R

[Stamp: Kantor Bupati Pasaman Barat]
 Tanggal: 4/11-14
[Signature]

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 31 oktober 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	4/11-14	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	31/10-14	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	31/10-2014	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT







[Signature]
H. BAHARUDDIN, R

TANGGAL	TEMPAT	DIAJUKAN
4/11-14	PASAMAN BARAT	<i>[Signature]</i>
31/10-14	PASAMAN BARAT	<i>[Signature]</i>

- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. BBC sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 4 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/6-15	
Kadis	19/6-2015	
Sekretaris	19/6-2015	
Kabid. PU	19/6-2015	



H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :








1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Kinali di Kinali,
4. Wali Nagari Kinali di Kinali,
5. Arsip.



**Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batu
An. CV. BBC
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat**




KETERANGAN :


-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi

Sumber Peta:
1. Peta Jaring Stadia 1 : 50.000
2. Peta Peninjauan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011

PETA INDEK



LOKASI PERMOHONAN IZIN




Lampiran 1 Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batu
Nomor: 188.45/73/BUP-PASBAR/2015

Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : CV. BBC
- 2. Hari dan Tanggal Proses : 15.30 WIB
- 3. Jam Proses : Kinali
- 4. Nagari : Kinali
- 5. Kecamatan : Tanah Urug
- 6. Bahan Galian : 0,7 Hektar
- 7. Luas

Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 1 Agustus 2015
BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 713 /BUP-PASBAR / 2015
 TANGGAL : 4 Agustus 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. BBC

Nama Pemohon : CV. BBC
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Kinali
 Kenagarian : Kinali
 Bahan Galian : Tanah Urug
 Luas : 0,7 Ha (nol koma tujuh Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	56	05,02	000	05	49,08 LS
02	099	56	05,02	000	05	46,27 LS
03	099	56	06,47	000	05	46,27 LS
04	099	56	06,47	000	05	46,95 LS
05	099	56	08,30	000	05	46,95 LS
06	099	56	08,30	000	05	49,08 LS

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 4 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	19/6-15	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	19/6-15	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	19/6-2015	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R




9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 4 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	19/6-2015	Yi
Sekretaris	19/6-2015	St
Kabid. PU	19/6-2015	f






H. BAHARUDDIN, R



- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Sinar Baru sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	21/8-15	
Kadis	19/8-15	
Sekretaris	19/8-15	
Kabid. PU	19/8-2015	


H. BAHARUDDIN, R.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Lembah Melintang di Ujuang Gadiang,
4. Wali Nagari Ujuang Gadiang di Ujuang Gading,
5. Arsip.



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT





NOMOR : 188.45/A38 /BUP-PASBAR / 2015
 TANGGAL : 15 Agustus 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Sinar Baru

Nama Pemohon : CV. Sinar Baru
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Lembah Melintang
 Kenagarian : Ujuang Gadiang
 Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
 Luas : 0,7 Ha (nol koma tujuh Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	34	19,88	000	17	36,56	LU
02	099	34	19,88	000	17	36,08	LU
03	099	34	20,59	000	17	36,08	LU
04	099	34	20,59	000	17	35,55	LU
05	099	34	20,99	000	17	35,55	LU
06	099	34	20,99	000	17	33,92	LU
07	099	34	19,20	000	17	33,92	LU
08	099	34	19,20	000	17	34,36	LU
09	099	34	17,07	000	17	34,36	LU
10	099	34	17,07	000	17	35,74	LU
11	099	34	17,98	000	17	35,74	LU
12	099	34	17,98	000	17	36,30	LU
13	099	34	18,61	000	17	36,30	LU
14	099	34	18,61	000	17	36,56	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	21/8-15	
Kadis	19/8-15	
Sekretaris	19/8-15	
Kabid. PU	19/8-2015	





BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R.



9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	26/8-15	
Kadis	19/8-15	
Sekretaris	19/8-15	
Kabid. PU	19/8-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT






H. BAHARUDDIN, R.

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Januari 2016.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Dm Pratama sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 30 Januari 2015


BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	13/1-15	
Kadis	9/1-15	
Sekretaris	9/1-2015	
Kabid. PU	9/1-2015	


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Luhak Nan Duo di Simpang Tigo,
4. Wali Nagari Koto Baru di Sariak,
5. Arsip.



Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. DM Pratama
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat




KETERANGAN :


- Batas Kabupaten dan Kecamatan**
- Jalan**
- Sungai dan Anak Sungai**
- Ibukota Kabupaten/Kota**
- Lokasi Izin**
- Hutan Lindung**
- Hutan Produksi**

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-4/74

LOKASI PERMOHONAN IZIN



PETA INDEK



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 30 Januari 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

- Waktu Pencetakan Peta : CV. DM Pratama
- 1. Pemohon : CV. DM Pratama
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Rabu/03 Desember 2014
- 3. Jam Proses : 15.30 WIB
- 4. Nagari : Koto Baru
- 5. Kecamatan : Luhak Nan Duo
- 6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
- 7. Luas : 0,5 Hektar

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/05 /BUP-PASBAR / 2015
 TANGGAL : 30 Januari 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. DM Pratama

Nama Pemohon : CV. DM Pratama
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Luhak Nan Duo
 Kenagarian : Koto Baru
 Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
 Luas : 0,5 Ha (Nol koma lima Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat


No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	"	"	0	"	"
01	099	51	43,67	000	02	36,71 LU
02	099	51	43,67	000	02	38,07 LU
03	099	51	44,08	000	02	38,07 LU
04	099	51	44,08	000	02	38,93 LU
05	099	51	44,45	000	02	38,93 LU
06	099	51	44,45	000	02	39,23 LU
07	099	51	45,71	000	02	39,23 LU
08	099	51	45,71	000	02	38,10 LU
09	099	51	45,46	000	02	38,10 LU
10	099	51	45,46	000	02	37,23 LU
11	099	51	44,55	000	02	37,23 LU
12	099	51	44,55	000	02	36,71 LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 30 Januari 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	9/1-15	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	9/1-2015	<i>[Signature]</i>
Kabid. GSDM	9-1-15	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R



9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 30 Januari 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	9/1-15	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	9/1-2015	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	9/1-2015	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R

TANGGAL	TELAH DIPERIKSA BAGIAN HUKUM
13/1-15	KABASRIKUM
	KAS-BAG PERUNDANG-UNDANGAN

tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **30 Oktober 2015**.

- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Setia Kawan sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 31 okt 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	4/11-14	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	30/10-14	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	30/10 2014	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT



Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Lingsuang Aua di Simpang Ampek,
5. Arsip.



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/960 /BUP-PASBAR / 2014
 TANGGAL : 31 Oktober 2014
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Setia Kawan

Nama Pemohon : CV. Setia Kawan
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Pasaman
 Kenagarian : Aia Gadang
 Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	47	43,43	000	10	29,34 LU
02	099	47	43,43	000	10	31,92 LU
03	099	47	46,07	000	10	31,92 LU
04	099	47	46,07	000	10	32,81 LU
05	099	47	48,48	000	10	32,81 LU
06	099	47	48,48	000	10	31,20 LU
07	099	47	47,35	000	10	31,20 LU
08	099	47	47,35	000	10	30,14 LU
09	099	47	45,24	000	10	30,14 LU
10	099	47	45,24	000	10	29,34 LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 31 Oktober 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	4/11-14	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	30/10-14	<i>[Signature]</i>
Kabid. GSDM	31/10-14	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT







H. BAHARUDDIN, R



9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 31 Okt 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	10/11-14	
Kadis	4/11-14	
Sekretaris	30/10-14	
Kabid. PU	30/10-2014	

BUPATI PASAMAN BARAT




H. BAHARUDDIN, R



- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. BBC sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 4 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/6-15	
Kadis	19/6-2015	
Sekretaris	19/6-2015	
Kabid. PU	19/6-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT



[Handwritten Signature]
H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Kinali di Kinali,
4. Wali Nagari Kinali di Kinali,
5. Arsip.



Peta Situasi
 Izin Usaha Pertambangan
 Operasi Produksi
 Bahan Galian Batuan
 An. CV. BBC
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat





KETERANGAN:

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:
 1. Peta Jastop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Keawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-4/2011

PETA INDEK



LOKASI PERMOHONAN IZIN

Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
 Nomor: 188.45/75 /BUP-PASBAR/2015

Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : CV. BBC
- 2. Hari dan Tanggal Proses : 15.30 WIB
- 3. Jam Proses : Kinali
- 4. Nagari : Kinali
- 5. Kecamatan : Tanah Urug
- 6. Bahan Galian : 0,7 Hektar
- 7. Luas

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 4 Agustus 2016

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 713 /BUP-PASBAR / 2015
 TANGGAL : 4 Agustus 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. BBC


Nama Pemohon : CV. BBC
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Kinali
 Kenagarian : Kinali
 Bahan Galian : Tanah Urug
 Luas : 0,7 Ha (nol koma tujuh Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	56	05,02	000	05	49,08 LS
02	099	56	05,02	000	05	46,27 LS
03	099	56	06,47	000	05	46,27 LS
04	099	56	06,47	000	05	46,95 LS
05	099	56	08,30	000	05	46,95 LS
06	099	56	08,30	000	05	49,08 LS

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 4 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	19/6-15	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	19/6-15	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	19/6-2015	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R

22/6/15
 26/6/15

[Signature]

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 4 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	19/6-2015	Yni
Sekretaris	19/6-2015	ST
Kabid. PU	19/6-2015	f

BUPATI PASAMAN BARAT







H. BAHARUDDIN, R



- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Dusti Mineral sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 November 2014



BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/11-14	
Kadis	19/11-2014	
Sekretaris	19/11-2014	
Kabid. PU	17/11-2014	


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :








1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Talamau di Talu,
4. Wali Nagari Kajai di Kajai,
5. Arsip.

TANGGAL	TELAH DIPERINDA BAHAN HUKUM	
24/11-14	KABUPATEN PASAMAN	
20/11-14	KASUSUS PERUNDANG-UNDANGAN	



Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. Dusti Mineral
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menthut-1/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2014

- Waktu Pencetakan Peta : CV. Dusti Mineral
 1. Pemohon : CV. Dusti Mineral
 2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at/10 Oktober 2014
 3. Jam Proses : 15.00 WIB
 4. Nagari : Kajai
 5. Kecamatan : Talamau
 6. Bahan Galian : Kerikil dan Batu
 7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 24 November 2014
BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1024 /BUP-PASBAR / 2014
 TANGGAL : 24 November 2014
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Dusti Mineral

Nama Pemohon : CV. Dusti Mineral
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Talamau
 Kenagarian : Kajai
 Bahan Galian : Batu dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	55	46,31	000	08	34,53	LU
02	099	55	45,00	000	08	34,53	LU
03	099	55	45,00	000	08	34,97	LU
04	099	55	43,91	000	08	34,97	LU
05	099	55	43,91	000	08	35,39	LU
06	099	55	43,02	000	08	35,39	LU
07	099	55	43,02	000	08	35,83	LU
08	099	55	42,31	000	08	35,83	LU
09	099	55	42,31	000	08	36,27	LU
10	099	55	40,77	000	08	36,27	LU
11	099	55	40,77	000	08	36,66	LU
12	099	55	37,79	000	08	36,66	LU
13	099	55	37,79	000	08	37,81	LU
14	099	55	37,02	000	08	37,81	LU
15	099	55	37,02	000	08	38,36	LU
16	099	55	38,59	000	08	38,36	LU
17	099	55	38,59	000	08	37,84	LU
18	099	55	39,24	000	08	37,84	LU
19	099	55	39,24	000	08	37,47	LU
20	099	55	41,53	000	08	37,47	LU
21	099	55	41,53	000	08	37,08	LU
22	099	55	42,61	000	08	37,08	LU
23	099	55	42,61	000	08	36,72	LU
24	099	55	43,74	000	08	36,72	LU
25	099	55	43,74	000	08	36,45	LU
26	099	55	45,84	000	08	36,45	LU
27	099	55	45,84	000	08	35,90	LU
28	099	55	46,31	000	08	35,90	LU

TANGGAL	TEL. N	NO. SURTI
24/11/14		
KEPALA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT H. BAHARUDDIN, R.		

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 November 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	19/11-2014	[Signature]
Sekretaris	19/11-2014	[Signature]
Kabid. GSDM	18-11-14	[Signature]

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 November 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis		
Sekretaris	19/11-2014	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	17/11-2014	<i>[Signature]</i>





BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R



- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Wiratama Karya sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUHU : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Nopember 2014



Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/11-14	
Kadis	19/11-2014	
Sekretaris	19/11-2014	
Kabid. PU	17/11-2014	

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :








1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Guntuang Tuleh di Simpang Tigò Alin,
4. Wali Nagari Muaro Kiawai di Muaro Kiawai,
5. Arsip.

TANGGAL	TEL. DAN DOK. DESK. BAKSIAN HUKUM	
20/11/14	KABUPATEN HUKUM	
20/11/14	KAB. BAG. PERUNDANG-UNDANGAN	

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. Wiratama Karya
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat




KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi


Sumber Peta:
 1. Peta Juklop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjulan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menuh-J/2011

Batang Kanaikan

LOKASI PERMOHONAN IZIN



PETA INDEK



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
 Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2014

Waktu Pencetakan Peta

1. Permohonan : CV. Wiratama Karya
2. Hari dan Tanggal Proses : Rabu/17 September 2014
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Muaro Kiawai
5. Kecamatan : Gunung Tuleh
6. Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
7. Luas : 0,4 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 24 Nopember 2014

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT




NOMOR : 188.45/1023/BUP-PASBAR / 2014
 TANGGAL : 24 Nopember 2014
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Wiratama Karya

Nama Pemohon : CV. Wiratama Karya
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Gunuang Tuleh
 Kenagarian : Muaro Kiawai
 Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
 Luas : 0,4 Ha (nol koma empat Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat



No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	46	34,06	000	13	45,05 LU
02	099	46	34,06	000	13	46,14 LU
03	099	46	34,98	000	13	46,14 LU
04	099	46	34,98	000	13	47,53 LU
05	099	46	36,21	000	13	47,53 LU
06	099	46	36,21	000	13	46,89 LU
07	099	46	36,96	000	13	46,89 LU
08	099	46	36,96	000	13	45,76 LU
09	099	46	36,46	000	13	45,76 LU
10	099	46	36,46	000	13	45,05 LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Nopember 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	19/11-2014	
Sekretaris	19/11-2014	
Kabid. GSDM	18-11-14	

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

TANGGAL	TELAN DINIYAH SAGIAN HUKUM	
20/11/14	KABAG. HUKUM	
20/11/14	KASUBAG. PERUNDANG-UNDANGAN	

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Nopember 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	19/11-2014	Yga
Sekretaris	19/11-2014	V \$
Kabid. PU	17/11-2014	f

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

TANGGAL	TELAH DIPERIKSA BAGIAN HUKUM
20/11-14	KDAG HUKUM KAS. PIG DPT. DIANGGUNDAN



BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 // 69 / IUP / BUP-PASBAR / 2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI
PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** :
1. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No.544.3/06/KP-Eksplorasi-TAMBEN/2006 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT.Indomineral Citra Persada dan Surat Keputusan Bupati tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT INDOMINERAL CITRA PERSADA Nomor : 52/TAMBEN/2009 seluas 882,40 ;
 2. Surat Keputusan Bupati tentang Persetujuan pengalihan Izin Usaha Produksi (IUP) PT INDOMINERAL CITRA PERSADA Kepada PT. Halmahera Sentra Mineral Nomor : 188.45/167/BUP-PASBAR/2011 seluas 882,40 Ha lokasi di Jorong Ranah Penantian Nagari Air bangis Kec. Sungai Beremas ;
 3. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Pencabutan penetapan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.Indomineral Citra Persada kepada PT. Halmahera Sentra Mineral Nomor : 188.45/167/BUP-PASBAR/2011 tanggal 4 April 2011
- Menimbang** :
1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No.544.3/06/KP-Eksplorasi-TAMBEN/2006 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT.Indomineral Citra Persada dan Surat Keputusan Bupati tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT INDOMINERAL CITRA PERSADA Nomor : 52/TAMBEN/2009 seluas 882,40 tidak sama luas dan lokasinya maka tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 2. Bahwa Surat Keputusan Bupati tentang Persetujuan pengalihan Izin Usaha Produksi (IUP) PT INDOMINERAL CITRA PERSADA

Kepada PT. Halmahera Sentra Mineral Nomor : 188.45/167/BUP-PASBAR/2011 seluas 882,40 Ha lokasi di Jorong Ranah Penantian Nagari Air bangis Kec. Sungai Beremas ternyata tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

3. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Pencabutan penetapan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.Indomineral Citra Persada kepada PT. Halmahera Sentra Mineral Nomor : 188.45/167/BUP-PASBAR/2011 tanggal 4 April 2011

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada Nomor 1, Nomor 2, perlu ditetapkan Penetapan kembali Persetujuan pengalihan Izin Usaha Peertambangan Eksplorasi PT. Indomineral Citra Persada kepada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Halmahera Sentra Mineral dengan luas 1028 Ha di tempat yang sama.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkunag Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);

9. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007
tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT PERSETUJUAN
PENETAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI
PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan : PT. HALMAHERA SENTRA
MINERAL

Nama Direktur Utama : Dr. Agung Dewa Chandra

Alamat Perusahaan : Sudirman Plaza, Gedung
Plaza Marein Lt. 10 Unit A Jl.
Jendral Sudirman Kav. 76-78
Setiabudi Jakarta Selatan
12910

Pemegang Saham Perusahaan :

Nilai Saham : -

Nama, Nilai/persentase : 1. Dr. Agung Dewa Chandra
(55%)
2. Maria Chandra Pical
(15 %)
3. Louis Philip, S.Mn (15 %)
4. Dr. Caroline Chandra
(15%)

Nama Pemegang Saham : Dr. Agung Dewa Chandra

Pekerjaan pemegang saham : Wiraswasta

Alamat : Apartemen Mitra Oasis Tower
C/2004, RT001 RW002
Kelurahan Senen, Kecamatan
Senen, Jakarta Pusat

Kewarganeraan pemegang : Indonesia
saham/Negara asal perusahaan

Nama Pemegang Saham : Maria Chandra Pical

Pekerjaan pemegang saham : Wiraswasta

Alamat : Apartemen Mitra Oasis Tower
C/2004, RT001 RW002
Kelurahan Senen, Kecamatan
Senen, Jakarta Pusat

Kewarganeraaan pemegang : Indonesia
saham/Negara asal perusahaan
Nama Pemegang Saham : Louis Philip, S.Mn
Pekerjaan pemegang saham : Wiraswasta
Alamat : Apartemen Mitra Oasis Tower
C/2004, RT001 RW002
Kelurahan Senen, Kecamatan
Senen, Jakarta Pusat

Kewarganeraaan pemegang : Indonesia
saham/Negara asal perusahaan
Nama Pemegang Saham : Dr. Caroline Chandra
Pekerjaan pemegang saham : Wiraswasta
Alamat : Apartemen Mitra Oasis Tower
C/2004, RT001 RW002
Kelurahan Senen, Kecamatan
Senen, Jakarta Pusat

Kewarganeraaan pemegang : Indonesia
saham/Negara asal perusahaan
Komoditas : Biji Besi
Lokasi Penambangan :
Nagari : Air Bangis
Kecamatan : Sungai Beremas
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
Propinsi : Sumatera Barat
Kode Wilayah : KW 063391 ICP
Luas : 1.028 Ha

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi : 6 (Enam) Tahun

Jangka waktu Tahap Kegiatan :

a. Eksplorasi selama 4 (empat) Tahun sudah dilakukan 4 (Empat) Tahun 8 (Delapan) Bulan.

b. Studi Kelayakan selama 2 (dua) Tahun.

KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun 4 (Empat) Bulan

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Agustus Tahun 2012

KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL sebagai Pemegang IUP

- Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEENAM : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja pesetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemeganag IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 12 April 2011

BUPATI PASAMAN BARAT



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Deopartemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL
18. Camat Sungai Beremas
19. Arsip

Dinas Pertambangan dan Energi
 Nomor : 188.45/169/JUP/BUP-PASBAR/2011
 Tanggal : 12 April 2011

Peta Izin Usaha Pertambangan
 Bahan Galian Biji Besi
 PT. Halmahera Sentra Miner
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 063391 ICP

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
 1. Peta Jerntop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/Kpts-III/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Ditetapkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal 12 April 2011
 BUPATI PASAMAN BARAT
 H. BAKARUDDIN, R

- Waktu Pencetakan Peta**
1. Pemohon : PT. Halmahera Sentra Mineral
 2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa/ 12 April 2011
 3. Jam Proses : 10.00 WIB
 4. Operator : Heri Haryono
 5. Kecamatan : Sei Beremas
 6. Bahan Galian : Biji Besi
 7. Luas : 1029 Hektar






Badan Usaha Pertambangan
 Nomor : 188.45/169/IUP/BUP-PASBAR/2011
 Tanggal : 12 April 2011

Peta Izin Usaha Pertambangan
 Bahan Galian Biji Besi
 PT. Halmahera Sentra Mineral
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 063391 ICP

KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar
 nomor 422/Kpts-1/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Dikeluarkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal 12 April 2011
 BUPATI PASAMAN BARAT
 BAHARUDDIN, R

Waktu Pencetakan Peta
 1. Pemohon : PT. Halmahera Sentra Mineral
 2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa/ 12 April 2011
 3. Jam Proses : 10.00 WIB
 4. Operator : Heri Haryono
 5. Kecamatan : Sei Beremas
 6. Bahan Galian : Biji Besi
 7. Luas : 1029 Hektar

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/169 / IUP / BUP-PASBAR/2011
 TANGGAL : 12 APRIL 2011
 TENTANG : PERSETUJUAN PENETAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)
 EKSPLORASI PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL

Nama Perusahaan : PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Sungai Beremas
 Jorong/ Nagari : Ranah Panantian
 Bahan Galian : Biji Besi
 Luas : 1028 Hektar
 Kode Wilayah : KW 063391 ICP
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	11	30.00	000	14	00.00	LU
02	099	12	20.00	000	14	00.00	LU
03	099	12	20.00	000	14	20.00	LU
04	099	11	45.00	000	14	20.00	LU
05	099	11	45.00	000	14	45.00	LU
06	099	13	00.00	000	14	45.00	LU
07	099	13	00.00	000	15	30.00	LU
08	099	12	00.00	000	15	30.00	LU
09	099	12	00.00	000	18	00.00	LU
10	099	13	00.00	000	18	00.00	LU
11	099	13	00.00	000	18	40.00	LU
12	099	11	45.00	000	18	40.00	LU
13	099	11	45.00	000	16	00.00	LU
14	099	11	30.00	000	16	00.00	LU

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada tanggal : 12 April 2011



BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN.R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 169 / IUP / BUP-PASBAR/2011
TANGGAL : 12 APRIL 2011
TENTANG : PERSETUJUAN PENETAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)
EKSPLORASI PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usahan pertambangan.
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.
6. Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
7. Menyampaikan RAKB yang meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Membayar luran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
14. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan.
18. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
19. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya,

kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

20. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
21. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.
22. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
23. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.
26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
28. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
29. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
30. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
31. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.
32. Melaporkan mineral dan batubara tergalinya pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
33. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
 - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
 - b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.
 - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
 - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.


34. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:

- a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapann biji dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada perusahaan untuk dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
- b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusaha berikut penyiman peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;
- c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan, pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, kosentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lai dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
- d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
- e. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
- f. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasillitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;

- k. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
 - l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;
 - m. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of turn) dari perusahaan;
 - n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan industri dan pemukiman tetap;
 - o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
 - i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas gtelekomunikasi yang sesuai.
 - ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
 - iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
36. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 12 April 2011





BUPATI PASAMAN BARAT



- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Jasa Samudera sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/8-15	
Kadis	24/8-15	
Sekretaris	24/8-2015	
Kabid. PU	24/8-2015	



H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Aua Kuniang di Simpang Ampek,
5. Arsip.

TANGGAL	TELAH DISERIKSI
25/8-15	KABUPATEN PASAMAN BARAT
	KABUPATEN PERUNDANG-UNDAK

**Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV Jasa Samudra
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat**




KETERANGAN :


- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Karwasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-#2011

PETA INDEK



LOKASI PERMOHONAN IZIN



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
Nomor: 188.45/79/IBUP-PASBAR/201

- Waktu Pencetakan Peta
1. Permohonan : CV. JASA SAMUDRA
2. Hari dan Tanggal Proses :
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Aua Kuniang
5. Kecamatan : Pasaman
6. Bahan Galian : Batu dan Kerikil
7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 24 Agustus 2017
BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/759 /BUP-PASBAR / 2015
 TANGGAL : 24 Agustus 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Jasa Samudra

Nama Pemohon : CV. Jasa Samudra
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Pasaman
 Kenagarian : Aua Kuniang
 Bahan Galian : Batu dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	52	21,21	000	05	43,11 LU
02	099	52	21,21	000	05	45,08 LU
03	099	52	22,24	000	05	45,08 LU
04	099	52	22,24	000	05	44,49 LU
05	099	52	23,69	000	05	44,49 LU
06	099	52	23,69	000	05	44,96 LU
07	099	52	24,50	000	05	44,96 LU
08	099	52	24,50	000	05	45,29 LU
09	099	52	25,60	000	05	45,29 LU
10	099	52	25,60	000	05	46,06 LU
11	099	52	27,76	000	05	46,06 LU
12	099	52	27,76	000	05	44,38 LU
13	099	52	26,57	000	05	44,38 LU
14	099	52	26,57	000	05	43,93 LU
15	099	52	25,09	000	05	43,93 LU
16	099	52	25,09	000	05	43,44 LU
17	099	52	23,91	000	05	43,44 LU
18	099	52	23,91	000	05	43,11 LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	24/8 15	[Signature]
Sekretaris	24/8-2015	[Signature]
Kabid. PU	24/8 2015	[Signature]





BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R


TANGGAL	TELAH DIPERIKSA BAGIAN HUKUM
25/8-15	[Signature]


9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2019

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	25/8-19	
Kadis	24/8-19	
Sekretaris	24/8-2019	
Kabid. PU	24/8-2019	

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

TANGGAL: 24/08-19
 TELAH DIPERIKSA DAN DISYUPLU

 PERUNDANG-UNDANG, 2009

- KEEMPAT : PT. Intan Mandiri Alam Sejati sebagai Pemegang IUP Pengolahan dan Pemurnian dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Pengolahan dan Pemurnian ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	25/8-15	A
Kadis	25/8-15	Yni
Sekretaris	25/8-2015	\$
Kabid. PU	25/8-2015	f

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Kinali di Kinali,
4. Wali Kinali di Kinali,
5. Arsip.




Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Pengolahan dan Pemurnian
Bahan Galian Batuan
An. CV. Intan Mandiri Alam Sejati
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:
 1. Peta Jantung Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian
 Nomor: 188.45/161/BUP-PASBAR/201

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. Intan Mandiri Alam Sejati
2. Hari dan Tanggal Proses : 15.00 WIB
3. Jam Proses : Kinali
4. Nagari : Kinali
5. Kecamatan : Pengolahan dan Pemurnian
6. Bahan Galian : 0,4 Hektar
7. Luas

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 24 Agustus 2015
BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/761 /BUP-PASBAR / 201
 TANGGAL : 24 Agustus 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Intan Mandiri Alam Sejati

Nama Pemohon : CV. INTAN MANDIRI ALAM SEJATI





Lokasi

Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Kinali
 Kenagarian : Kinali
 Bahan Galian : Pengolahn dan Pemurnian
 Luas : 0,4 Ha (nol koma empat Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)


Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	58	57,57	000	03	59,17	LS
02	99	58	55,99	000	03	59,17	LS
03	99	58	55,99	000	03	56,39	LS
04	99	58	57,57	000	03	56,39	LS

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/8-15	
Kadis	25/8-15	
Sekretaris	25/8-2015	
Kabid. PU	25/8-2015	





BUPATI PASAMAN BARAT


 H. BAHARUDDIN, R



8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil Produksi kegiatan IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian pada setiap bulannya kepada Bupati Pasaman Barat melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	25/8-15	
Kadis	25/8-15	
Sekretaris	25/8-2015	
Kabid. PU	25/8-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R



- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Putra Sontang Jaya sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	21/0-15	<i>[Signature]</i>
Kadis	19/8-15	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	19/8-15	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	19/8-15	<i>[Signature]</i>

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Sungai Aua di Sungai Aua,
4. Wali Nagari Sungai Aua di Sungai Aua,
5. Arsip.

19/8-15 *[Signature]*

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/143 /BUP-PASBAR / 2015
 TANGGAL : 15 Agustus 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Putra Sontang Jaya

Nama Pemohon : CV. Putra Sontang Jaya
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Sungai Aua
 Kenagarian : Sungai Aua
 Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
 Luas : 0,5 Ha (nol koma lima Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koordinat	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	36	26,45	000	16	37,74	LU
02	99	36	26,45	000	16	38,62	LU
03	99	36	26,85	000	16	38,62	LU
04	99	36	26,85	000	16	39,03	LU
05	99	36	27,26	000	16	39,03	LU
06	99	36	27,26	000	16	40,88	LU
07	99	36	28,03	000	16	40,88	LU
08	99	36	28,03	000	16	41,84	LU
09	99	36	29,18	000	16	41,84	LU
10	99	36	29,18	000	16	42,56	LU
11	99	36	30,06	000	16	42,56	LU
12	99	36	30,06	000	16	41,73	LU
13	99	36	28,21	000	16	41,73	LU
14	99	36	28,21	000	16	39,62	LU
15	99	36	27,89	000	16	39,62	LU
16	99	36	27,89	000	16	39,22	LU
17	99	36	27,51	000	16	39,22	LU
18	99	36	27,51	000	16	38,55	LU
19	99	36	27,18	000	16	38,55	LU
20	99	36	27,18	000	16	37,74	LU


19/8-15

f

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	21/8-15	A.
Kadis	19/8-15	Y.
Sekretaris	19/8-15	J.
Kabid. PU	19/8-15	G.

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	21/8-15	<i>[Signature]</i>
Kadis	19/8-15	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	19/8-15	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	19/8-15	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT





[Signature]
H. BAHARUDDIN, R



- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 28 Mei 2016.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : Aswarman sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 28 Mei 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	29/5-15	
Kadis	26/5 10	
Sekretaris	26/5-15	
Kabid. PU	26/5-2015	


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Sungai Aua di Sungai Aua,
4. Wali Nagari Sungai Aua di Sungai Aua,
5. Arsip.

29/5-15
 29/5-15



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/555/BUP-PASBAR / 2015
 TANGGAL : 28 Mei 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada Aswarman

Nama Pemohon : Aswarman
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Sungai Aua
 Kenagarian : Sungai Aua
 Bahan Galian : Batu, Kerikil dan Tanah Urug
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	36	29,16	000	16	50,31	LU
02	99	36	29,16	000	16	51,57	LU
03	99	36	28,68	000	16	51,57	LU
04	99	36	28,68	000	16	58,88	LU
05	99	36	30,10	000	16	58,88	LU
06	99	36	30,10	000	16	50,31	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 28 Mei 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/5-15	<i>[Signature]</i>
Kadis	26/5-15	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	26/5-15	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	26/5-2015	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT





[Signature]
H. BAHARUDDIN, R

24/5-15
 26/5-15

[Signature]

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 28 Mei 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	29/5-15	
Kadis	26/5 15	
Sekretaris	26/5-15	
Kabid. PU	26/5-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

29/5-15
29/5-15



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 86 /BUP-PASBAR / 2015
 TANGGAL : 30 Januari 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Gian

Nama Pemohon : CV. Gian
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Ranah Batahan
 Kenagarian : Batahan
 Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koordinat	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	25	27,13	000	24	03,93	LU
02	099	25	25,90	000	24	03,93	LU
03	099	25	25,90	000	24	04,15	LU
04	099	25	25,14	000	24	04,15	LU
05	099	25	25,14	000	24	04,67	LU
06	099	25	24,22	000	24	04,67	LU
07	099	25	24,22	000	24	04,42	LU
08	099	25	23,21	000	24	04,42	LU
09	099	25	23,21	000	24	04,91	LU
10	099	25	21,88	000	24	04,91	LU
11	099	25	21,88	000	24	06,58	LU
12	099	25	22,44	000	24	06,58	LU
13	099	25	22,44	000	24	07,06	LU
14	099	25	23,88	000	24	07,06	LU
15	099	25	23,88	000	24	06,80	LU
16	099	25	24,82	000	24	06,80	LU
17	099	25	24,82	000	24	06,45	LU
18	099	25	25,64	000	24	06,45	LU
19	099	25	25,64	000	24	05,55	LU
20	099	25	27,13	000	24	05,55	LU

13/1-15
 13/1-15

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 30 Januari 2015

BUPATI PASAMAN BARAT





Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	9/1-15	
Sekretaris	9/1-2015	
Kabid. GSDM	9-1-15	

H. BAHARUDDIN, R

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Januari 2016
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Gian sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 30 Januari 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	13/1-15	
Kadis	9/1-15	
Sekretaris	9/1-2015	
Kabid. PU	9/1-2015	


H. BAKARUDDIN, R.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Ranah Batahan di Silaping
4. Wali Nagari Batahan di Silaping,
5. Arsip.



9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 30 Januari 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	9/1 15	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	9/1-2015	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	9/1-2015	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT





[Signature]
H. BAHARUDDIN, R



- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Dusti Mineral sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 November 2014



BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/11-14	
Kadis	19/11-2014	
Sekretaris	19/11-2014	
Kabid. PU	17/11-2014	


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Talamau di Talu,
4. Wali Nagari Kajai di Kajai,
5. Arsip.

TANGGAL	TELAKUKAN	DI PASAMAN BARAT
24/11-14	K. BAHARUDDIN, R	
20/11-14	K. BAHARUDDIN, R	

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1074 /BUP-PASBAR / 2014
 TANGGAL : 24 November 2014
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Dusti Mineral

Nama Pemohon : CV. Dusti Mineral
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Talamau
 Kenagarian : Kajai
 Bahan Galian : Batu dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	55	46,31	000	08	34,53	LU
02	099	55	45,00	000	08	34,53	LU
03	099	55	45,00	000	08	34,97	LU
04	099	55	43,91	000	08	34,97	LU
05	099	55	43,91	000	08	35,39	LU
06	099	55	43,02	000	08	35,39	LU
07	099	55	43,02	000	08	35,83	LU
08	099	55	42,31	000	08	35,83	LU
09	099	55	42,31	000	08	36,27	LU
10	099	55	40,77	000	08	36,27	LU
11	099	55	40,77	000	08	36,66	LU
12	099	55	37,79	000	08	36,66	LU
13	099	55	37,79	000	08	37,81	LU
14	099	55	37,02	000	08	37,81	LU
15	099	55	37,02	000	08	38,36	LU
16	099	55	38,59	000	08	38,36	LU
17	099	55	38,59	000	08	37,84	LU
18	099	55	39,24	000	08	37,84	LU
19	099	55	39,24	000	08	37,47	LU
20	099	55	41,53	000	08	37,47	LU
21	099	55	41,53	000	08	37,08	LU
22	099	55	42,61	000	08	37,08	LU
23	099	55	42,61	000	08	36,72	LU
24	099	55	43,74	000	08	36,72	LU
25	099	55	43,74	000	08	36,45	LU
26	099	55	45,84	000	08	36,45	LU
27	099	55	45,84	000	08	35,90	LU
28	099	55	46,31	000	08	35,90	LU

TANGGAL 24/11/2014
 20/11/2014

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 November 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	19/11-2014	[Signature]
Sekretaris	19/11-2014	[Signature]
Kabid. GSDM	18-11-14	[Signature]

H. BAHARUDDIN, R

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 November 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis		
Sekretaris	19/11-2014	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	17/11-2014	<i>[Signature]</i>





BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R



- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 24 November 2015.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Novita sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 NOV 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/11-14	
Kadis	19/11-2014	
Sekretaris	19/11-2014	
Kabid. PU	17/11-2014	

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Gunung Tuleh di Simpang Tigo Alin,
4. Wali Nagari Rabi Jonggor di Paraman Ampalu,
5. Arsip.





Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. NOVITA
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KEJERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Pertambangan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-3/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
Nomor: 188.45/1022 /BUP-PASBAR/2014

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : CV. Novita
 2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at/10 Oktober 2014
 3. Jam Proses : 15.00 WIB
 4. Nagari : Rabi Jonggor
 5. Kecamatan : Gunung Tuleh
 6. Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
 7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 24 November 2014
BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1022 /BUP-PASBAR / 2014
 TANGGAL : 24 November 2014
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. NOVITA




Nama Pemohon : CV. NOVITA
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Gunuang Tuleh
 Kenagarian : Rabi Jonggor
 Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat


No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	42	50,99	000	16	56,82	LU
02	099	42	50,13	000	16	56,82	LU
03	099	42	50,13	000	16	56,34	LU
04	099	42	48,02	000	16	56,34	LU
05	099	42	48,02	000	16	56,84	LU
06	099	42	47,12	000	16	56,84	LU
07	099	42	47,12	000	16	57,64	LU
08	099	42	46,31	000	16	57,64	LU
09	099	42	46,31	000	16	58,23	LU
10	099	42	45,19	000	16	58,23	LU
11	099	42	45,19	000	16	59,41	LU
12	099	42	47,94	000	16	59,41	LU
13	099	42	47,94	000	16	58,56	LU
14	099	42	50,99	000	16	58,56	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 November 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	19/11-2014	
Sekretaris	19/11-2014	
Kabid. GSDM	10-11-14	

H. BAHARUDDIN, R



9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal . : 24 NOV 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	19/11-2014	Yai
Sekretaris	19/11-2014	[Signature]
Kabid. PU	17/11-2014	[Signature]

BUPATI PASAMAN BARAT





H. BAHARUDDIN, R



- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Wiratama Karya sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Nopember 2014


BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/11-14	
Kadis	19/11-2014	
Sekretaris	19/11-2014	
Kabid. PU	17/11-2014	



H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Gunung Tuleh di Simpang Tigò Alih,
4. Wali Nagari Muaro Kiawai di Muaro Kiawai,
5. Arsip.

TANGGAL		No. BUKU	
20/11-14	20/11-14	Kepala Dinas ENERGI	
		Kepala Dinas PERTAMBANGAN	
		PERUMAH-SANDANGAN	


Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. Wiratama Karya
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat




KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutang Lindung
- Hutang Produksi

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Pertunjukkan Kawasan Hutang Sumber Nomor SK.304Mentah-1/2011



PETA INDEK



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
 Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2014

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. Wiratama Karya
2. Hari dan Tanggal Proses : Rabu/17 September 2014
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Muaro Kiawai
5. Kecamatan : Gunung Tuleh
6. Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
7. Luas : 0,4 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 24 Nopember 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT




NOMOR : 188.45/1023/BUP-PASBAR / 2014
 TANGGAL : 24 Nopember 2014
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Wiratama Karya

Nama Pemohon : CV. Wiratama Karya
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Gunuang Tuleh
 Kenagarian : Muaro Kiawai
 Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
 Luas : 0,4 Ha (nol koma empat Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat


No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	46	34,06	000	13	45,05	LU
02	099	46	34,06	000	13	46,14	LU
03	099	46	34,98	000	13	46,14	LU
04	099	46	34,98	000	13	47,53	LU
05	099	46	36,21	000	13	47,53	LU
06	099	46	36,21	000	13	46,89	LU
07	099	46	36,96	000	13	46,89	LU
08	099	46	36,96	000	13	45,76	LU
09	099	46	36,46	000	13	45,76	LU
10	099	46	36,46	000	13	45,05	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Nopember 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	19/11-2014	
Sekretaris	19/11-2014	
Kabid. GSDM	18-11-14	

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R



9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Nopember 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	19/11-2014	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	19/11-2014	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	17/11-2014	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R

TANGGAL	TELAN DIPERUSAHAKAN HUKUM
20/11-14	<i>[Signature]</i>

- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Aek Durame sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	7/8-15	[Signature]
Kadis	6/8-2015	[Signature]
Sekretaris	6/8-2015	[Signature]
Kabid. PU	6/8-2015	[Signature]

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Gunung Tuleh di Simpang Tigo Alin,
4. Wali Nagari Rabi Jonggor di Paraman Ampalu,
5. Arsip.



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/42 /BUP-PASBAR / 2015
 TANGGAL : 15 Agustus 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Aek Durame

Nama Pemohon : CV. Aek Durame
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Gunuang Tuleh
 Kenagarian : Rabi Jonggor
 Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat


No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	40	16,12	000	17	30,58	LU
02	099	40	16,12	000	17	31,38	LU
03	099	40	15,50	000	17	31,38	LU
04	099	40	15,50	000	17	32,67	LU
05	099	40	14,73	000	17	32,67	LU
06	099	40	14,73	000	17	33,89	LU
07	099	40	13,90	000	17	33,89	LU
08	099	40	13,90	000	17	35,55	LU
09	099	40	13,07	000	17	35,55	LU
10	099	40	13,07	000	17	37,13	LU
11	099	40	14,77	000	17	37,13	LU
12	099	40	14,77	000	17	36,41	LU
13	099	40	15,34	000	17	36,41	LU
14	099	40	15,34	000	17	34,84	LU
15	099	40	16,00	000	17	34,84	LU
16	099	40	16,00	000	17	33,57	LU
17	099	40	16,91	000	17	33,57	LU
18	099	40	16,91	000	17	30,58	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	7/8-15	[Signature]
Kadis	6/8-2015	[Signature]
Sekretaris	6/8-2015	[Signature]
Kabid. PU	7/8-2015	[Signature]





BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R



9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	7/11-11	
Kadis	6/8-2015	
Sekretaris	6/8-2015	
Kabid. PU	6/8-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R



- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **30 Oktober 2015**.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Mancakau sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan irii.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 31 Okt 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	10/11-14	
Kadis	7/11-14	
Sekretaris	30/10-14	
Kabid. PU	30/10 2014	

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Lingkuang Aua di Simpang Ampek,
5. Arsip.


4/11-14		
9/11-14		

37	99	51	17,23	000	05	12,02	LU
38	99	51	17,23	000	05	11,63	LU
39	99	51	16,21	000	05	11,63	LU
40	99	51	16,21	000	05	11,13	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 31 Oktober 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	4/11-14	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	30/10-14	<i>[Signature]</i>
Kabid. GSDM	31/10-14	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT



9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 31 Okt 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	4/11-14	Yai
Sekretaris	30/10-14	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	30/10-2014	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT





[Signature]
H. BAHARUDDIN, R



- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Jasa Samudera sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	25/8-15	
Kadis	24/8 '15	
Sekretaris	24/8-2015	
Kabid. PU	24/8-2015	


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Aua Kuniang di Simpang Ampek,
5. Arsip.




Peta Situasi
 Izin Usaha Pertambangan
 Operasi Produksi
 Bahan Galian Batuan
 An. CV Jasa Samudra
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhub.372011



LOKASI PERMOHONAN IZIN

Sungai Batang Toman

Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
 Nomor: 188.46/79/BUP-PASBAR/201

Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : CV. JASA SAMUDRA
- 2. Hari dan Tanggal Proses : 15.00 WIB
- 3. Jam Proses : Aua Kuningang
- 4. Nagari : Pasaman
- 5. Kecamatan : Batu dan Keriki
- 6. Bahan Galian : 1 Hektar
- 7. Luas

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 24 Agustus 2017
BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT





NOMOR : 188.45/759 /BUP-PASBAR / 2015
 TANGGAL : 24 Agustus 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Jasa Samudra

Nama Pemohon : CV. Jasa Samudra
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Pasaman
 Kenagarian : Aua Kuniang
 Bahan Galian : Batu dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	52	21,21	000	05	43,11	LU
02	099	52	21,21	000	05	45,08	LU
03	099	52	22,24	000	05	45,08	LU
04	099	52	22,24	000	05	44,49	LU
05	099	52	23,69	000	05	44,49	LU
06	099	52	23,69	000	05	44,96	LU
07	099	52	24,50	000	05	44,96	LU
08	099	52	24,50	000	05	45,29	LU
09	099	52	25,60	000	05	45,29	LU
10	099	52	25,60	000	05	46,06	LU
11	099	52	27,76	000	05	46,06	LU
12	099	52	27,76	000	05	44,38	LU
13	099	52	26,57	000	05	44,38	LU
14	099	52	26,57	000	05	43,93	LU
15	099	52	25,09	000	05	43,93	LU
16	099	52	25,09	000	05	43,44	LU
17	099	52	23,91	000	05	43,44	LU
18	099	52	23,91	000	05	43,11	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	24/8 15	
Sekretaris	24/8-2015	
Kabid. PU	24/8 2015	





BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R


TANGGAL	TELAH DIPERIKSA BAGIAN
25/8-15	

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2019

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	25/8-19	
Kadis	24/8-19	
Sekretaris	24/8-2019	
Kabid. PU	24/8-2019	





BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R


 24/08-19 

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : Catli Zarfia sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/8-15	
Kadis	24/8-15	
Sekretaris	24/8-2015	
Kabid. PU	24/8-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :







1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Aya Kuniang di Simpang Ampek,
5. Arsip.



Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. Catli Zarfia
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat




KETERANGAN :


-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjulan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Meenhut/2011

LOKASI PERMOHONAN IZIN



PETA INDEK



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
Nomor: 188.45/740/BUP-PASBAR/201

Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : Catli Zarfia
- 2. Hari dan Tanggal Proses : 15.00 WIB
- 3. Jam Proses : Aua Kuniang
- 4. Nagari : Pasaman
- 5. Kecamatan : Batu
- 6. Bahan Galian : 1 Hektar
- 7. Luas

Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 24 Agustus 2015
BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/760/BUP-PASBAR/201
 TANGGAL : 24 Agustus 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada Catli Zarfia

Nama Pemohon : Catli Zarfia
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Pasaman
 Kenagarian : Aua Kuniang
 Bahan Galian : Batu
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)



Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	"	"	0	"	"
01	099	54	36,18	000	04	56,60 LU
02	099	54	38,25	000	04	56,60 LU
03	099	54	38,25	000	04	57,43 LU
04	099	54	39,85	000	04	57,43 LU
05	099	54	39,85	000	04	58,00 LU
06	099	54	43,80	000	04	58,00 LU
07	099	54	43,80	000	04	57,66 LU
08	099	54	46,66	000	04	57,66 LU
09	099	54	46,66	000	04	55,14 LU
10	099	54	45,91	000	04	55,14 LU
11	099	54	45,91	000	04	56,97 LU
12	099	54	44,09	000	04	56,97 LU
13	099	54	44,09	000	04	57,31 LU
14	099	54	40,13	000	04	57,31 LU
15	099	54	40,13	000	04	56,49 LU
16	099	54	39,32	000	04	56,49 LU
17	099	54	39,32	000	04	55,68 LU
18	099	54	36,18	000	03	55,68 LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015





Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	25/8-15	
Kadis	24/8-15	
Sekretaris	24/8-2015	
Kabid. PU	24/8-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/8-15	
Kadis	24/8-15	
Sekretaris	24/8-2015	
Kabid. PU	24/8-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT






H. BAHARUDDIN, R



- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Jasa Samudera sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	25/8-15	
Kadis	24/8-15	
Sekretaris	24/8-2015	
Kabid. PU	24/8-2015	


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Aua Kuniang di Simpang Ampek,
5. Arsip.



Peta Situasi
 Izin Usaha Pertambangan
 Operasi Produksi
 Bahan Galian Batuan
 An. CV Jasa Samudra
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat




KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung

Sumber Peta:
 1. Peta Jaring Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011

Simpang Patai



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
 Nomor: 188.45/53/BUP-PASBAR/2015

Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : CV. JASA SAMUDRA
- 2. Hari dan Tanggal Proses : 15.00 WIB
- 3. Jam Proses : Aua Kuniang
- 4. Nagan : Pasaman
- 5. Kecamatan : Batu dan Kerikil
- 6. Bahan Galian : 1 Hektar
- 7. Luas

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 24 Agustus 2015
BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/758 /BUP-PASBAR / 201
 TANGGAL : 24 Agustus 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Jasa Samudra

Nama Pemohon : CV. Jasa Samudra
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Pasaman
 Kenagarian : Aua Kuniang
 Bahan Galian : Batu dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	52	57,48	000	04	34,28	LU
02	099	52	59,33	000	04	34,28	LU
03	099	52	59,33	000	04	34,57	LU
04	099	53	00,74	000	04	34,57	LU
05	099	53	00,74	000	04	35,24	LU
06	099	53	01,77	000	04	35,24	LU
07	099	53	01,77	000	04	35,68	LU
08	099	53	03,05	000	04	35,68	LU
09	099	53	03,05	000	04	34,17	LU
10	099	53	01,67	000	04	34,17	LU
11	099	53	01,67	000	04	33,32	LU
12	099	53	01,13	000	04	33,32	LU
13	099	53	01,13	000	04	32,65	LU
14	099	52	59,02	000	04	32,65	LU
15	099	52	59,02	000	04	31,96	LU
16	099	52	57,48	000	04	31,96	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/8-15	
Kadis	24/8-15	
Sekretaris	24/8-2015	
Kabid. PU	24/8-2015	





BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R




9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 AGUSTUS 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	25/0-15	
Kadis	24/8-15	
Sekretaris	24/8-2015	
Kabid. PU	24/8-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT





NOMOR : 188.45/41 /BUP-PASBAR / 2015
 TANGGAL : 15 Agustus 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. PDP

Nama Pemohon : CV. PDP
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Pasaman
 Kenagarian : Aia Gadang
 Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	"	0	0	"	
01	099	46	19,44	000	11	38,32 LU
02	099	46	19,44	000	11	27,45 LU
03	099	46	19,93	000	11	27,45 LU
04	099	46	19,93	000	11	23,52 LU
05	099	46	19,03	000	11	23,52 LU
06	099	46	19,03	000	11	22,71 LU
07	099	46	18,07	000	11	22,71 LU
08	099	46	18,07	000	11	21,81 LU
09	099	46	15,82	000	11	21,81 LU
10	099	46	15,82	000	11	22,31 LU
11	099	46	16,85	000	11	22,31 LU
12	099	46	16,85	000	11	23,05 LU
13	099	46	17,91	000	11	23,05 LU
14	099	46	17,91	000	11	23,75 LU
15	099	46	18,30	000	11	23,75 LU
16	099	46	18,30	000	11	27,05 LU
17	099	46	17,57	000	11	27,05 LU
18	099	46	17,57	000	11	38,32 LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	6/8-15	
Kadis	6/8-15	
Sekretaris	6/8-2015	
Kabid. PU	6/8-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT


 H. BAHARUDDIN, R

Stamp: KABUPATEN PASAMAN BARAT, KEPALA DAERAH, SIMPANG AMPEK, 15 AGUSTUS 2015. Includes handwritten initials and a signature.

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **15 Agustus 2016**.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Azrin sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015


BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	7/8-15	<i>[Signature]</i>
Kadis	6/8-2015	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	6/8-2015	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	6/8-2015	<i>[Signature]</i>

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Lingsuang Aua di Simpang Ampek,
5. Arsip.



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/740/BUP-PASBAR / 2015
 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. AZRIN

Nama Pemohon : CV. AZRIN
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Pasaman
 Kenagarian : Lingkuang Aua
 Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (dua Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	"	"	0	"	"
01	099	48	04,39	000	04	34,53 LU
02	099	48	04,39	000	04	39,81 LU
03	099	48	06,84	000	04	39,81 LU
04	099	48	06,84	000	04	36,47 LU
05	099	48	06,26	000	04	36,47 LU
06	099	48	06,26	000	04	34,53 LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	2/8-15	[Signature]
Kadis	6/8-15	[Signature]
Sekretaris	4/8-2015	[Signature]
Kabid. PU	6/8-2015	[Signature]

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

6/8-15
 6/8-15

[Signature]

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	7/8-15	<i>[Signature]</i>
Kadis	6/8-15	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	6/8-2015	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	6/8-2015	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R

6/8-15
6/8-15 *[Signature]*

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Januari 2016.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Perwira sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 30 Januari 2015

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Gunung Tuleh di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Muaro Kiawai di Simpang Ampek,
5. Arsip.

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Januari 2016.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Dm Pratama sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 30 Januari 2015


BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	13/1-15	
Kadis	9/1-15	
Sekretaris	9/1-2015	
Kabid. PU	9/1-2015	

H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Luhak Nan Duo di Simpang Tigo,
4. Wali Nagari Koto Baru di Sariak,
5. Arsip.



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/05 /BUP-PASBAR / 2015
 TANGGAL : 30 Januari 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. DM Pratama

Nama Pemohon : CV. DM Pratama
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Luhak Nan Duo
 Kenagarian : Koto Baru
 Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
 Luas : 0,5 Ha (Nol koma lima Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	51	43,67	000	02	36,71 LU
02	099	51	43,67	000	02	38,07 LU
03	099	51	44,08	000	02	38,07 LU
04	099	51	44,08	000	02	38,93 LU
05	099	51	44,45	000	02	38,93 LU
06	099	51	44,45	000	02	39,23 LU
07	099	51	45,71	000	02	39,23 LU
08	099	51	45,71	000	02	38,10 LU
09	099	51	45,46	000	02	38,10 LU
10	099	51	45,46	000	02	37,23 LU
11	099	51	44,55	000	02	37,23 LU
12	099	51	44,55	000	02	36,71 LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 30 Januari 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	9/1-15	<i>Yi</i>
Sekretaris	9/1-2015	<i>[Signature]</i>
Kabid. GSDM	9-1-15	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R



9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 30 Januari 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	9/1-15	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	9/1-2015	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	9/1-2015	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R

TANGGAL	TELAK BURENDA BACIAN HUKUM
13/1-15	KABAG HUKUM
	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **30 Oktober 2015**.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Awal Jaya Mandiri sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 31 Oktober 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	4/11-14	Yj
Sekretaris	30/10-14	G
Kabid. PU	30/10-2014	G

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Lingkuang Aua di Simpang Ampek,
5. Arsip.



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/999 /BUP-PASBAR / 2014
 TANGGAL : 31 Oktober 2014
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Awal Jaya Mandiri

Nama Pemohon : CV. Awal Jaya Mandiri
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Gunung Tuleh
 Kenagarian : Muaro Kiawai
 Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
 Luas : 0,3 Ha (nol koma tiga Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	"	"	0	"	"
01	099	46	53,67	000	12	14,74 LU
02	099	46	53,67	000	12	17,10 LU
03	099	46	55,88	000	12	17,10 LU
04	099	46	55,88	000	12	15,79 LU
05	099	46	54,70	000	12	15,79 LU
06	099	46	54,70	000	12	14,74 LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 31 Oktober 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	4/11-14	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	30/10-14	<i>[Signature]</i>
Kabid. GSDM	31/10-14	<i>[Signature]</i>



4/11-14
 31/10-14
[Signature]

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 31 Oktober 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	10/11-14	<i>A</i>
Kadis	4/11-14	<i>Yf</i>
Sekretaris	30/10-14	<i>J</i>
Kabid. PU	30/10-2014	<i>f</i>

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

4/11-14
4/11-14

tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015.

- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Setia Kawan sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 31 okt 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	4/11-14	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	30/10-14	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	30/10 2014	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT



[Signature]
H. B. ARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Lingsuang Aua di Simpang Ampek,
5. Arsip.



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/960 /BUP-PASBAR / 2014
 TANGGAL : 31 Oktober 2014
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Setia Kawan

Nama Pemohon : CV. Setia Kawan
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Pasaman
 Kenagarian : Aia Gadang
 Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)


Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	47	43,43	000	10	29,34	LU
02	099	47	43,43	000	10	31,92	LU
03	099	47	46,07	000	10	31,92	LU
04	099	47	46,07	000	10	32,81	LU
05	099	47	48,48	000	10	32,81	LU
06	099	47	48,48	000	10	31,20	LU
07	099	47	47,35	000	10	31,20	LU
08	099	47	47,35	000	10	30,14	LU
09	099	47	45,24	000	10	30,14	LU
10	099	47	45,24	000	10	29,34	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 31 Oktober 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	4/11-14	<i>Yani</i>
Sekretaris	30/10-14	<i>[Signature]</i>
Kabid. GSDM	31/10-14	<i>[Signature]</i>





BUPATI PASAMAN BARAT



4/11-14
 31/10-14
 [Stamp and signature]

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 31 Okt 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	10/11-14	
Kadis	4/11-14	
Sekretaris	30/10-14	
Kabld. PU	30/10-2014	

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BANABUDDIN, R



- KEEMPAT : PT. Intan Mandiri Alam Sejati sebagai Pemegang IUP Pengolahan dan Pemurnian dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Pengolahan dan Pemurnian ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	25/8-15	A
Kadis	25/8-15	Ypi
Sekretaris	29/8-2015	\$
Kabid. PU	25/8-2015	f

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Kinali di Kinali,
4. Wali Kinali di Kinali,
5. Arsip.

25/8-15




Peta Situasi
 Izin Usaha Pertambangan
 Pengolahan dan Pemurnian
 Bahan Galian Batuan
 An. CV. Intan Mandiri Alam Sejati
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat




KETERANGAN

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibu kota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011



PETA INDEK



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian
 Nomor: 188.45/16/BUP-PASBAR/201
 Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. Intan Mandiri Alam Sejati
2. Hari dan Tanggal Proses : 15.00 WIB
3. Jam Proses : Kinali
4. Nagari : Kinali
5. Kecamatan : Pengolahan dan Pemurnian
6. Bahan Galian : 0,4 Hektar
7. Luas

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 24 Agustus 2015
BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/761 /BUP-PASBAR / 201
 TANGGAL : 24 Agustus 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Intan Mandiri Alam Sejati

Nama Pemohon : CV. INTAN MANDIRI ALAM SEJATI





Lokasi

Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Kinali
 Kenagarian : Kinali
 Bahan Galian : Pengolahn dan Pemurnian
 Luas : 0,4 Ha (nol koma empat Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	99	58	57,57	000	03	59,17 LS
02	99	58	55,99	000	03	59,17 LS
03	99	58	55,99	000	03	56,39 LS
04	99	58	57,57	000	03	56,39 LS

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/8-15	
Kadis	25/8-15	
Sekretaris	25/8-2015	
Kabid. PU	25/8-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT






 H. BAHARUDDIN, R

25/8-15



8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil Produksi kegiatan IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian pada setiap bulannya kepada Bupati Pasaman Barat melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	25/8-15	
Kadis	25/8-15	
Sekretaris	25/8-2015	
Kabid. PU	25/8-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R.



LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/2015 /BUP-PASBAR / 2015
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2015
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kepada CV. Aek Durame.

Hak dan Kewajiban

A. Hak





1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar Pajak Bahan Galian Mineral bukan logam dan batuan pada setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	7/11-11	
Kadis	6/8-2015	
Sekretaris	6/8-2015	
Kabid. PU	6/8-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/42 /BUP-PASBAR / 201
 TANGGAL : 15 Agustus 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Aek Durame

Nama Pemohon : CV. Aek Durame
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Gunuang Tuleh
 Kenagarian : Rabi Jonggor
 Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat


No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	40	16,12	000	17	30,58	LU
02	099	40	16,12	000	17	31,38	LU
03	099	40	15,50	000	17	31,38	LU
04	099	40	15,50	000	17	32,67	LU
05	099	40	14,73	000	17	32,67	LU
06	099	40	14,73	000	17	33,89	LU
07	099	40	13,90	000	17	33,89	LU
08	099	40	13,90	000	17	35,55	LU
09	099	40	13,07	000	17	35,55	LU
10	099	40	13,07	000	17	37,13	LU
11	099	40	14,77	000	17	37,13	LU
12	099	40	14,77	000	17	36,41	LU
13	099	40	15,34	000	17	36,41	LU
14	099	40	15,34	000	17	34,84	LU
15	099	40	16,00	000	17	34,84	LU
16	099	40	16,00	000	17	33,57	LU
17	099	40	16,91	000	17	33,57	LU
18	099	40	16,91	000	17	30,58	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 15 Agustus 2015


Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	15/8-15	[Signature]
Kadis	15/8-2015	[Signature]
Sekretaris	15/8-2015	[Signature]
Kabid. PU	15/8-2015	[Signature]

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R





Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. Aek Durame
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN

- Batas Kabupaten dan Kecamatan**
- Jalan**
- Sungai dan Anak Sungai**
- Ibukota Kabupaten/Kota**
- Lokasi Izin**
- Hutan Lindung**
- Hutan Produksi**

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 80.000
 2. Peta Penunjang Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-10/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
 Nomor: 188.45/12/BUP-PASBAR/201

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : CV. Aek Durame
 2. Hari dan Tanggal Proses : 15 Agustus 2015
 3. Jam Proses : 15.00 WIB
 4. Nagari : Rabi Jonggor
 5. Kecamatan : Gunung Tuleh
 6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
 7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 15 Agustus 2015
BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/A42/BUP-PASBAR / 2015
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2015
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Kepada CV. Aek Durame. .

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar Pajak Bahan Galian Mineral bukan logam dan batuan pada setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.


Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. Aek Durame
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat




KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjulan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK-304/Menhut-02/2011



PETA INDEK



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan

Nomor: 188.45/42/BUP-PASBAR/201

Waktu Pencetakan Peta





1. Permohonan : CV. Aek Durame
2. Hari dan Tanggal Proses : 15.00 WIB
3. Jam Proses : Rabi Jonggor
4. Nagari : Gunuang Tuleh
5. Kecamatan : Batu, Pasir dan Kerikil
6. Bahan Galian : 1 Hektar
7. Luas

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 15 Agustus 2015
BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R


9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	25/0-15	
Kadis	24/8-15	
Sekretaris	24/8-2015	
Kabid. PU	24/8-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/758/BUP-PASBAR/2015
 TANGGAL : 24 Agustus 2015
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Jasa Samudra

Nama Pemohon : CV. Jasa Samudra
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Pasaman
 Kenagarian : Aua Kuniang
 Bahan Galian : Batu dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	52	57,48	000	04	34,28 LU
02	099	52	59,33	000	04	34,28 LU
03	099	52	59,33	000	04	34,57 LU
04	099	53	00,74	000	04	34,57 LU
05	099	53	00,74	000	04	35,24 LU
06	099	53	01,77	000	04	35,24 LU
07	099	53	01,77	000	04	35,68 LU
08	099	53	03,05	000	04	35,68 LU
09	099	53	03,05	000	04	34,17 LU
10	099	53	01,67	000	04	34,17 LU
11	099	53	01,67	000	04	33,32 LU
12	099	53	01,13	000	04	33,32 LU
13	099	53	01,13	000	04	32,65 LU
14	099	52	59,02	000	04	32,65 LU
15	099	52	59,02	000	04	31,96 LU
16	099	52	57,48	000	04	31,96 LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015


Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/8-15	
Kadis	24/8-15	
Sekretaris	24/8-2015	
Kabid. PU	24/8-2015	

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R



Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV Jasa Samudra
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat





KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011

Simpang Patai

Batar



LOKASI PERMOHONAN IZIN

Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
Nomor: 188.45/78/BUP-PASBAR/201

Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : CV. JASA SAMUDRA
- 2. Hari dan Tanggal Proses : 15.00 WIB
- 3. Jam Proses : Aua Kuniang
- 4. Nagari : Pasaman
- 5. Kecamatan : Batu dan Kerkil
- 6. Bahan Galian : 1 Hektar
- 7. Luas





Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 24 Agustus 2011
BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal Agustus 2016.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Jasa Samudera sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	25/8-15	
Kadis	24/8-15	
Sekretaris	24/8-2015	
Kabid. PU	24/8-2015	


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Aua Kuniang di Simpang Ampek,
5. Arsip.



- KEEMPAT : CV. Maulana sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 28 Mei 2015

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Talamau di Talu,
4. Wali Nagari Talu di Talu,
5. Arsip.

- KEEMPAT : CV. Maulana sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 28 Mei 2015

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Perencanaan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Talamau di Talu,
4. Wali Nagari Talu di Talu,
5. Arsip.

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/558 /BUP-PASBAR / 2015
TANGGAL : 28 Mei 2015
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kepada CV. Maulana

Nama Pemohon : CV. Maulana

Lokasi

Propinsi : Sumatera Barat

Kabupaten : Pasaman Barat

Kecamatan : Talamau

Kenagarian : Talu

Bahan Galian : Kerikil

Luas : 1 Ha (satu Hektar)

Spesifikasi Proyeksi: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	50	50,26	000	12	51,80	LU
02	099	50	50,26	000	12	52,88	LU
03	099	50	49,44	000	12	52,88	LU
04	099	50	49,44	000	12	55,52	LU
05	099	50	52,23	000	12	55,52	LU
06	099	50	52,23	000	12	51,80	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek

Pada tanggal : 28 Mei 2015

BUPATI PASAMAN BARAT




H. BAHARUDDIN, R

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 28 Mei 2015

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R